

**IMPLIKASI HAK INTERPELASI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT SEBAGAI INSTRUMEN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**AVRILIA ZALIYANTI PASARIBU
NPM 2006200515**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Sila kunjungi surat or agar diketahui nomor dan langgan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, 10 Oktober 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AVRILIA ZALIYANTI PASARIBU
NPM : 2006200515
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI HAK INTERPELASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAI INSTRUMEN PENGAWASAN PEMERINTAHAN INDONESIA

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.H.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Andryan, S.H., M.H
2. Hj. Rabiah Z Harahap S.H., M.H
3. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : Avrilia Zaliyanti Pasaribu
Npm : 2006200515
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implikasi Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Sebagai Instrumen Pengawasan Pemerintahan Indonesia

Penguji : 1. Dr. Andryan, S.H., M.H. NIDN. 0116018002
2. Hj. Rabiah Z Harahap S.H., M.H NIDN. 0120076501
3. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. NIDN. 0018098801

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 10 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502




Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : IMPLIKASI HAK INTERPELASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
SEBAGAI INSTRUMEN PENGAWASAN PEMERINTAHAN
INDONESIA
Nama : AVRILIA ZALIYANTI PASARIBU
Npm : 2006200515
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 10 Oktober 2024

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Andryan, S.H., M.H.</u> NIDN. 0116018002	<u>Hi. Rabiah Z Harahap S.H., M.H.</u> NIDN. 0120076501	<u>Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, SH, M.H.</u> NIDN. 0018098801

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendapat surat ini agar diestuhkan
cepat dan langgung

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PTXII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahumsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AVRILIA ZALIYANTI PASARIBU
NPM : 200620515
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI HAK INTERPELASI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAI INSTRUMEN
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 13 September 2024

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H.,M.H

NIDN : 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila meragukan pilih di agar disediakan
samar dan langgahnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : AVRILIA ZALIYANTI PASARIBU
NPM : 2006200515
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI HAK INTERPELASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAI INSTRUMEN PENGAWASAN PEMERINTAHAN INDONESIA
PEMBIMBING : Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 20 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : AVRILIA ZALİYANTI PASARIBU
NPM : 2006200515
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI HAK INTERPELASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAI INSTRUMEN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA
PEMBIMBING : Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H.,M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	26/4/2024	Bimbingan proposal skripsi	
2.	16/5/2024	membahas kerapian proposal skripsi	
3.	20/5/2024	membahas isi dari proposal skripsi	
4.	30/5/2024	membahas revisi proposal skripsi	
5.	31/5/2024	Acc proposal	
6.	29/6/2024	membahas revisi proposal BAB 3.4.	
7.	31/8/2024	revisi terapan skripsi BAB I sampai Daftar Pustaka	
8.	9/9/2024	revisi isi skripsi BAB I sampai Daftar Pustaka	
9.	20/9/2024	Acc disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, SH., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Medan, 20 September 2024

Dosen Pembimbing

Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.
NIDN: 0018098801



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahumedsu](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Avriilia Zaliyanti Pasaribu
NPM : 2006200515
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implikasi Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat
Sebagai Instrumen Pengawasan Pemerintahan Di
Indonesia

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 20 September 2024



Avriilia Zaliyanti Pasaribu
2006200515

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Implikasi Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Sebagai Instrumen Pengawasan Pemerintahan di Indonesia”**.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masi terdapat kekurangan dan kelemahan seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.Dr. Agussani,MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc.Prof Dr. Fasial,S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil

Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Ucapan terimakasih yang tulus dari lubuk hati terdalam kepada Bapak Dr.Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih kepada bapak yang telah membimbing penulis dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah, dan mendorong penulis untuk berpikir lebih kritis. Layaknya cahaya di dalam gua, bapak telah menerangi jalan penulis untuk mencapai cita-cita dan harapan penulis membahagiakan keluarga. Penulis berharap bapak sehat selalu dan panjang umur karena mahasiswa selanjutnya harus merasakan bahagianya penulis menemui dosen pembimbing seperti bapak.

Pada kesempatan ini, penulis ini menyampaikan rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada ayahanda Abdul Karim Pasaribu pahlawan utama dalam memperjuangkan pendidikan penulis. Terimakasih karena tidak pernah menuntut penulis pada hal-hal yang tidak bisa penulis kendalikan. Terimakasih telah menjadi sosok laki paling sempurna yang pernah penulis temukan. Namun, maaf jika penulis sering kali mengecewakan. Maaf jika penulis belum bisa memenuhi apa-apa yang ayah inginkan. Tetapi sungguh, skripsi ini penulis persembahkan untukmu.

Rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya juga diberikan kepada ibunda Siti Aminah Batu Bara yang sampai saat ini menjadi tempat cerita dan berbagi keluh kesah penulis dalam menghadapi dunia ini. Sosok Perempuan yang senantiasa memberikan doa yang luar biasa dan selalu mencurahkan kasih sayang yang tiada henti sekaligus menjadi pintu surga penulis.

Tidak ada rumah yang aman untuk menetap selain rumah yang didalamnya ada mama. Tolong selalu sertakan penulis doamu. Penulis memahami bahwa seorang ibu tetap membutuhkan sosok ibu dihidupnya. Maka dari itu, hiduplah lebih lama lagi sampai penulis dapat membahagiakanmu.

Terimakasih kepada kakak, abang dan adik penulis, Zaitun Salmi br. Pasaribu, Aidil Zukiansyah Pasaribu, Alex Suganda Munthe, yang menjadi alasan utama penulis harus menyelesaikan bangku perkuliahan ini. Terimakasih telah menjadi hadiah terindah yang diberikan Allah SWT untuk penulis agar tetap hidup dijalan yang benar, menjadi tempat penulis untuk pulang kerumah dengan semangat untuk berbagi cerita apa saja yang telah kita lewati tiap harinya.

Terimakasih kepada Pengganti orang tua saya yang menjaga saya selama berada di kota Medan ini, Ucu Machrani Batu Bara, dan Bou Siti Nurjadah Br. Pasaribu. serta sepupu sepupu saya yang menemani saya Nazli Ilham, Nasya Nathania, Fadhil Muhammad.

Terimakasih untuk sahabat di bangku sekolah menengah atas penulis, Eva Junijar Harahap, Era May Christin Simatupang S.E, Ayu Shinta Aulia S.Hut dan Dwi Nanta Sipayung S.KG. yang menjadi teman diskusi serta pemberi dukungan hebat dalam penyelesaian skripsi ini. Dukungan kalian selama proses penulisan skripsi ini menegaskan ucapan Jean-Paul Sartre bahwa '*neraka adalah orang lain*', namun kalian membuktikan sebaliknya - bahwa surga juga bisa ditemukan dalam kehadiran orang lain. Kesetiaan dan semangat yang kalian berikan telah menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai bagi penulis.

Tiada gedung yang paling indah kecuali keluarga dan persahabatan, untuk itu diucapkan terimakasih kepada sosok yang sangat berarti dalam perjalanan penulis menjalani bangku perkuliahan. Alya Aqila Sahira S.H, Daiva Rafi, Dedi Kurniawan S.H, Dhafin Syah Keliat, Eka Syahputra, Hendrizal, Ilmi Aini Adira, S.H, M. Ainnurrafiqi Husni Karim, Muammar Alfariky, M. Tanta Haryatama Tarigan, M. Vicky Aqila, Roni Setiawan, Tasya Tuah Ardana dan Yuni Safrina. Telah sampai kita di permukaan dermaga setelah 4 tahun berada di kapal yang sama. Penulis telah berhasil menghadapi ombak yang besar dan kita berhasil untuk melindungi satu sama lain. Maaf jika kapal yang berlayar ini banyak kendalanya. Telah tiba di dermaga dan mari cari petualangan baru didaratan dan jangan lupa kembali ke dermaga untuk saling menceritakan hal-hal buas yang kita dapatkan.

Terimakasih kepada Family 14, Dewi, Maulida, Zulfikar, Sandra, Icut, Cia, Tara, Fery, Alfian, Haqi, Ari, Fahri, Wibhy. Terimakasih telah menjadi penghibur, penyemangat dan teman cerita penulis dalam berbagi pengalaman diperjalanan hidup yang Panjang ini.

Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah berjuang dengan gigih, seperti Sisyphus yang terus mendorong batu ke puncak gunung. Meskipun terkadang rasanya sia-sia, ketekunanmu membuktikan bahwa makna sejati terletak pada perjuangan itu sendiri. Kepada diriku yang telah berani menghadapi ketidakpastian dan kecemasan, engkau telah mewujudkan pemikiran berani melangkah maju meski masa depan tak pasti. Untuk setiap malam yang dilewatkan, setiap keraguan yang diatasi, dan setiap rintangan yang dihadapi, engkau telah menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Terima kasih telah menjadi versi

terbaikmu, terus belajar dan berkembang. Engkau telah membuktikan kata-kata
“Kehidupan yang tak teruji tidaklah layak untuk dijalani”.

Medan, 05 September 2024

Hormat Penulis,

Avrilia Zaliyanti Pasaribu
NPM. 2006200515

ABSTRAK
IMPLIKASI HAK INTERPELASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
SEBAGAI INSTRUMEN PENGAWASAN PEMERINTAHAN
DI INDONESIA

Avrilia Zaliyanti Pasaribu
NPM.2006200515

Hak interpelasi menjadi instrumen penting bagi DPR dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Namun, pelaksanaan hak interpelasi juga harus dilakukan dengan bijak dan bertanggung jawab. DPR harus memastikan bahwa interpelasi yang diajukan benar-benar didasarkan pada alasan yang kuat dan bukan semata-mata untuk kepentingan politik sempit. Hak interpelasi diberikan kepada dewan perwakilan rakyat (DPR) yang sekaligus menjadi pemimpin atau perpanjangan tangan rakyat dalam pemerintahan. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai hak interpelasi, diharapkan DPR dapat melaksanakan fungsi pengawasan dengan lebih efektif dan pemerintah dapat memberikan pertanggungjawaban yang lebih baik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Adapun pembahasan yang ada dalam penelitian ini yaitu : 1. Bagaimana pengaturan hak interpelasi DPR dalam ketatanegaraan Indonesia, 2. Bagaimana penggunaan hak interpelasi terhadap kebijakan pemerintah, 3. Bagaimana pelaksanaan hak interpelasi DPR sebagai bentuk pengawasan pemerintah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Metode ini sering digunakan dalam penelitian di bidang ilmu hukum atau ilmu-ilmu lain yang terkait dengan norma-norma atau kaidah-kaidah tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak interpelasi sangat diperlukan dalam mewujudkan *check and balances* dalam system ketatanegaraan di Indonesia. Penyalahgunaan yang banyak sekali dipandang masyarakat terhadap hak interpelasi ini karena dipandang untuk kepentingan politik. Implementasi hak ini seringkali terhambat oleh kurangnya efektivitas, politisasi, dan absennya konsekuensi hukum tegas bagi pemerintah yang mengabaikan permintaan interpelasi. Oleh karena itu, pengaturan hak interpelasi perlu diperkuat dengan kriteria yang jelas, mekanisme pelaksanaan yang lebih efisien, transparansi, dan sanksi yang mengikat agar dapat berfungsi lebih optimal dalam menjaga akuntabilitas pemerintah.

Kata Kunci : Hak Interpelasi, DPR RI, Pengawasan Pemerintah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	10
2. Tujuan Penelitian	10
3. Manfaat Penelitian	11
B. Definisi Operasional.....	12
C. Keaslian Penelitian	14
D. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	16
2. Sifat Penelitian.....	17
3. Pendekatan Penelitian	17
4. Sumber Data	18
5. Alat Pengumpul Data.....	19
6. Analisis Data.....	20
BAB II.....	21
TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Fungsi Pengawasan Legislatif.....	21

B. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).....	27
C. Implementasi Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)	33
BAB III	35
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Pengaturan Hak Interpelasi DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia	35
B. Penggunaan Hak Interpelasi Terhadap Kebijakan Pemerintah	44
C. Pelaksanaan Hak Interpelasi DPR Sebagai Bentuk Pengawasan Pemerintah.....	54
BAB IV.....	70
KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak berlangsungnya proses reformasi pada tahun 1998, telah membawa Indonesia pada perubahan dalam segala bidang kehidupan masyarakat Indonesia, baik politik, ekonomi, sosial, hukum dan lain-lain. Perubahan tersebut ternyata telah juga membawa perkembangan pada bidang hukum tata negara. Bidang ketatanegaraan telah mengalami perubahan yang signifikan. Jelas perubahan tersebut dapat dilihat dengan penyesuaian pedoman kehidupan ketatanegaraan di Indonesia yaitu dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang selanjutnya akan disebut sebagai UUD 1945.

Sebelum tahun 1998 perubahan hukum ketatanegaraan sangat sulit berkembang, hal ini dikarenakan pada masa rezim Orde Baru tidak memberi dukungan yang sepenuhnya kepada rakyat atau dapat dikatakan telah adanya penguasaan otoriter.¹ Akibat yang timbul dari kecilnya dukungan yang diberikan kepada rakyat oleh pemerintahan masa Orde Baru tersebut menjadi suatu keniscayaan terhadap Undang-undang Dasar Tahun 1945. Keniscayaan tersebut dapat dilihat dari dengan adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV Tahun 1983 (TAP MPR No. IV/MPR1983) tentang Referendum dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum.

¹ Jimly Ashiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Cet. 2, Jakarta:Konstitusi Press, halaman 84.

TAP MPR dan Undang-Undang Referendum ini mempersulit terjadinya perubahan Undang-undang Dasar Tahun 1945 karena mensyaratkan bahwa untuk merubah Undang-undang Dasar harus dilakukan referendum untuk meminta pendapat rakyat apakah setuju atau tidak. Padahal dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 37 sebelum amandemen keempat disebutkan, bahwa untuk merubah Undang-undang Dasar cukup dilakukan oleh anggota MPR tanpa harus meminta pendapat rakyat melalui referendum karena MPR juga adalah penjelmaan rakyat. Tetapi keadaan berbalik setelah jatuhnya Orde Baru dan datang Orde Reformasi, dimana amandemen terhadap Undang-undang Dasar Tahun 1945 kemudian dapat dilakukan tanpa hambatan dan membuka pintu perubahan terhadap Undang-undang Dasar Tahun 1945 seperti yang kita lihat saat ini.

Melalui perubahan pertama Undang-undang Dasar Tahun 1945, dapat dilihat bahwa isi dari Undang-undang Dasar Tahun 1945 itu telah mengalami beberapa perubahan pasal mengenai fungsian kedudukan lembaga-lembaga negara. Salah satu faktor yang mendorong perubahan Undang-undang Dasar Tahun 1945 itu karena dianggap sudah tidak lagi dapat mencakup seluruh keadaan-keadaan kehidupan masyarakat yang ada.

Demokrasi menjadi suatu tuntutan terbesar dari bangsa Indonesia untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Baik hal ini dilihat dari kehidupan sosial maupun kehidupan politik di Indonesia. Nuansa kehidupan demokratis semakin terasa ketika para elit politik kembali melakukan peran dan fungsi masing-masing. Sentralisasi kekuasaan yang menumpuk pada lembaga eksekutif pada masa lalu,

berubah menjadi pemerataan kekuasaan dengan saling kontrol di antara setiap lembaga negara. Hal ini pula yang memulihkan kembali peran lembaga perwakilan rakyat.

Lembaga perwakilan rakyat dapat dikatakan sebagai simbol dari nilai-nilai keluhuran demokrasi. Di mana dalam lembaga perwakilan rakyat terdapat orang-orang pilihan yang dianggap memiliki kompetensi untuk dijadikan wakil rakyat yang memiliki integritas, tanggung jawab, etika serta kehormatan, yang juga kemudian dapat diharapkan menjadi perangkat penyeimbang dan pengontrol terhadap kekuasaan eksekutif sebagai penggerak roda pemerintahan.

Lembaga perwakilan rakyat memiliki peran yang sangat penting dalam sistem demokrasi modern. Salah satu fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi ini melalui berbagai instrumen, salah satunya adalah hak interpelasi. Hak interpelasi merupakan hak yang dimiliki oleh DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang telah atau akan diambil. Instrumen ini menjadi sarana bagi DPR untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut dari pemerintah tentang suatu kebijakan tertentu yang dianggap penting atau kontroversial.²

Indonesia menganut sistem demokrasi, dimana negara menjamin partisipasi masyarakat dalam dan kehidupan politik secara bebas, tanpa tekanan tetapi masih dalam koridor hukum. Demokrasi adalah salah satu bentuk kebebasan serorang atau

² Soemantri, Sri. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, halaman 23.

warga negara untuk ikut serta dalam menyampaikan aspirasinya. Demokrasi akan melahirkan supermasi hukum yang merupakan dasar prinsip aturan hukum negara demokratis yang berkeadilan sosial.³

Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD) setelah perubahan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Di antara lembaga pemerintahan nasional yang diandalkan untuk menjalankan demokrasi di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu institusi negara yang memiliki banyak perubahan dalam sejarah dan memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam ketatanegaraan Indonesia.

Pengaturan mengenai hak interpelasi DPR diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945, disebutkan bahwa "Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) mengatur secara lebih rinci mengenai tata cara pelaksanaan hak interpelasi DPR. Dalam Pasal 186 UU MD3, disebutkan bahwa "Hak interpelasi adalah hak DPR

³ Teguh Syuhada Lubis,(2023),*Rekontruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Terhadap Praktik Politik Uang Dalam Sistem Pemilihan umum Berdasarkan Keadilan Bermartabat*,Disertasi, ,halaman 1.

untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebelum adanya pengaturan yang lebih rinci dalam UU MD3, hak interpelasi DPR diatur secara umum dalam Peraturan Tata Tertib DPR. Namun, dengan berlakunya UU MD3, terdapat ketentuan yang lebih jelas dan mengikat terkait syarat, tata cara, dan konsekuensi dari pelaksanaan hak interpelasi.⁴

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tepatnya pada pasal 199 membahas tentang Proses interpelasi diawali dengan pengajuan usul interpelasi oleh sekurang-kurangnya 25 orang anggota DPR. Usul tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan menyebutkan alasan-alasan yang mendorong perlunya interpelasi dilakukan.

Usul interpelasi tersebut kemudian dibahas dalam Rapat Paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan dari sebagian besar anggota DPR yang hadir. Dalam memberikan keterangan atas interpelasi yang diajukan, Presiden atau Wakil Presiden dapat menyampaikannya secara lisan di hadapan Rapat Paripurna DPR atau menyampaikan keterangan tertulis. Setelah menerima keterangan, DPR dapat melanjutkan dengan pembahasan lebih lanjut atau mengambil keputusan atas keterangan tersebut.

⁴ Sirajuddin, dkk. 2015. *Hukum Pelaksanaan Fungsi DPR*. Malang: Setara Press, halaman 43.

Hak interpelasi menjadi instrumen penting bagi DPR dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Namun, pelaksanaan hak interpelasi juga harus dilakukan dengan bijak dan bertanggung jawab. DPR harus memastikan bahwa interpelasi yang diajukan benar-benar didasarkan pada alasan yang kuat dan bukan semata-mata untuk kepentingan politik sempit. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan tanggapan yang transparan dan akuntabel atas interpelasi yang diajukan oleh DPR. Dalam beberapa tahun terakhir, pelaksanaan hak interpelasi DPR telah menjadi sorotan publik dan menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Sebagian menilai interpelasi sebagai sarana penting untuk menjaga akuntabilitas pemerintah, sementara yang lain memandangnya sebagai alat politik semata.⁵

Hak interpelasi, yang seharusnya menjadi instrumen pengawasan legislatif terhadap eksekutif, sering kali disalahgunakan untuk kepentingan politik daripada kesejahteraan rakyat. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain: kuatnya kepentingan partai politik di parlemen, adanya agenda tersembunyi untuk menjatuhkan pemerintah atau pejabat tertentu, serta keinginan untuk meningkatkan popularitas di mata publik. Akibatnya, hak interpelasi yang seharusnya digunakan untuk menggali informasi penting dan meminta pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan-kebijakannya, justru berubah menjadi ajang adu argumentasi dan perebutan kekuasaan yang tidak produktif. Situasi ini pada akhirnya merugikan rakyat, karena waktu dan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk

⁵ Sirajuddin, dkk. (2019). Dinamika Pelaksanaan Hak Interpelasi DPR RI. *Jurnal Hukum Tata Negara*, halaman 189.

membahas dan menyelesaikan masalah-masalah konkret yang dihadapi masyarakat, malah terbuang untuk pertarungan politik yang tidak substansial.

Hak interpelasi diberikan kepada dewan perwakilan rakyat (DPR) yang sekaligus menjadi pemimpin atau perpanjangan tangan rakyat dalam pemerintahan. Pemimpin adalah sosok yang memiliki peran penting dalam setiap masyarakat dan organisasi. Dalam Islam, pemimpin disebut ulul amri yang memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang sangat besar terhadap umatnya. Tidak hanya di perlukan di suatu pemerintahan besar saja namun dalam suatu pemerintahan desa pun sangat dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran surat Shad ayat 26 yang berbunyi :

دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ٢٦٤

Artinya: "(Allah berfirman,) "Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.

Kesesuaian dalam surah Shad ayat 26 memahami seorang pemimpin diharapkan untuk menjadi perpanjangan tangan dari anggotanya dalam memberikan keputusan yang baik sesuai dengan hak-hak yang didapatkan masyarakatnya. Sama halnya dengan dengan hak interpelasi ini melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, hak interpelasi telah digunakan beberapa kali oleh DPR untuk meminta

keterangan atas berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap penting atau kontroversial. Beberapa contoh interpelasi yang pernah diajukan antara lain terkait kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), dan kebijakan penanganan pandemi COVID-19.

Adanya pengaturan yang jelas mengenai hak interpelasi, diharapkan DPR dapat melaksanakan fungsi pengawasan dengan lebih efektif dan pemerintah dapat memberikan pertanggungjawaban yang lebih baik atas kebijakan-kebijakan yang diambil.⁶ Hal ini penting untuk mewujudkan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan menjamin terlaksananya pemerintahan yang baik dan demokratis.

Salah satu kasus interpelasi yang cukup kontroversial adalah interpelasi terkait penanganan pandemi COVID-19 yang diajukan oleh DPR pada tahun 2020. Melalui interpelasi ini, DPR meminta penjelasan dari pemerintah mengenai strategi dan kebijakan dalam mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi.⁷ Dalam menanggapi interpelasi, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan secara transparan dan akuntabel. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa pemerintah terkadang kurang terbuka dalam memberikan keterangan, terutama jika terkait dengan isu-isu yang dianggap sensitif atau berpotensi merugikan kepentingan tertentu.⁸

⁶ Indra, Mexasai. 2011. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama,halaman 89.

⁷ Yusuf, M. (2021). *Pelaksanaan Hak Interpelasi DPR RI dalam Pengawasan Penanganan Pandemi COVID-19*. Skripsi. Universitas Indonesia,halaman 4.

⁸ Asshiddiqie, J. (2020). Hak Interpelasi DPR dalam Sistem Presidensial Indonesia. *Jurnal Konstitusi*,halaman 12.

Hal yang menjamin efektivitas pelaksanaan hak interpelasi, DPR perlu memastikan bahwa interpelasi yang diajukan benar-benar didasarkan pada pertimbangan yang matang dan bukan semata-mata untuk kepentingan politik jangka pendek. Selain itu, DPR juga harus mampu merumuskan pertanyaan interpelasi secara jelas dan terukur. Di sisi lain, pemerintah juga harus menunjukkan itikad baik dan keterbukaan dalam menanggapi interpelasi yang diajukan oleh DPR. Pemerintah harus memberikan keterangan yang lengkap, akurat, dan tidak menyembunyikan informasi penting yang seharusnya diketahui oleh publik.⁹

Konteks pengawasan pemerintahan dalam hal hak interpelasi menjadi salah satu instrumen utama yang dimiliki oleh DPR. Namun, instrumen ini harus digunakan secara bijak dan proporsional, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain hak interpelasi, DPR juga memiliki instrumen pengawasan lain seperti hak angket dan hak menyatakan pendapat. Ketiga instrumen ini saling melengkapi dan dapat digunakan secara bersamaan atau terpisah, tergantung pada konteks dan kebutuhan pengawasan yang diperlukan¹⁰.

Adapun rangka untuk memperkuat pelaksanaan hak interpelasi, DPR perlu terus mengkaji dan menyempurnakan peraturan terkait, serta meningkatkan kapasitas dan kompetensi anggotanya dalam menggunakan instrumen ini secara efektif dan bertanggung jawab. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta

⁹ Soemantri, S. (2019). Prinsip Keterbukaan dalam Menanggapi Interpelasi DPR. *Jurnal Hukum Tata Negara*, halaman 53

¹⁰ Indra, M. 2018. *Instrumen Pengawasan DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 19

keseimbangan antara kekuasaan legislatif dan eksekutif, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik demi kepentingan rakyat Indonesia.¹¹

Hal ini yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini dengan cara meneliti melalui hukum yang ada. Maka dari itu permasalahan ini menjadi bahan skripsi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas lebih mendalam lagi permasalahan ini untuk diangkat sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul **“Implikasi Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Sebagai Instrumen Pengawasan Pemerintahan di Indonesia”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan daripada penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu anyara lain sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan hak interpelasi DPR dalam Ketatanegaraan Indonesia?
- b. Bagaimana penggunaan hak interpelasi terhadap kebijakan pemerintah ?
- c. Bagaimana pelaksanaan hak interpelasi DPR sebagai bentuk pengawasan pemerintah?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

¹¹ Isra, S. (2023). Reformasi Pelaksanaan Hak Interpelasi DPR: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Konstitusi*, halaman 8

- a. Untuk mengetahui mengenai pengaturan hak interpelasi DPR dalam UUD NRI 1945.
- b. Untuk mengetahui penggunaan hak interpelasi terhadap kebijakan pemerintah.
- c. Untuk mengetahui pelaksanaan hak interpelasi DPR sebagai bentuk pengawasan pemerintah.

3. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis bagi semua pihak, antara lain sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum tata negara yang terkait dengan permasalahan terkait tentang pengaturan hak interpelasi DPR sebagai instrument pengawasan pemerintahan di Indonesia untuk menciptakan system pemerintahan yang baik.

- b. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta berfaedah bagi pihak-pihak yang terkait yaitu bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan. Dan juga penelitian ini dapat menjadi masukan dalam memecahkan serta menjadi jawaban atas permasalahan yang terkait perdebatan di kalangan masyarakat. Sebagian menilai interpelasi

sebagai sarana penting untuk menjaga akuntabilitas pemerintah, sementara yang lain memandangnya sebagai alat politik semata.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹² Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Implikasi Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Sebagai Instrumen Pengawasan Pemerintahan di Indonesia”. maka daripada itu definisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu :

1. Implikasi

Implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau hasil penelitian. Kata implikasi memiliki makna yang cukup luas sehingga maknanya cukup beragam. Implikasi bisa didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal. Implikasi memiliki makna bahwa suatu hal yang telah disimpulkan dalam suatu penelitian yang lugas dan jelas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Pengertian implikasi dalam bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan dimasa depan

¹² Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV Pustaka Prima, halaman 5.

atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.¹³

2. Hak Interpelasi

Hak interpelasi adalah hak yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak ini merupakan salah satu instrumen pengawasan yang dimiliki DPR terhadap jalannya pemerintahan. Melalui hak interpelasi, DPR dapat meminta penjelasan lebih lanjut dari pemerintah terkait suatu kebijakan yang dianggap penting atau kontroversial. Hal ini memungkinkan DPR untuk memberikan masukan atau rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka memperbaiki atau merevisi kebijakan tersebut.¹⁴

3. Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara yang merupakan wujud dari kedaulatan rakyat untuk melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.¹⁵ Dalam menjalankan fungsinya, DPR memiliki beberapa hak yang diatur dalam UUD 1945, salah satunya adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat diatur dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak-hak tersebut merupakan instrumen pengawasan yang dimiliki DPR terhadap jalannya

¹³ *Ibid.*, halaman 17

¹⁴ Budiardjo, M. (2020). Penggunaan Hak Interpelasi DPR dalam Perspektif Checks and Balances. *Jurnal Ilmu Politik*, halaman 128.

¹⁵ Sekretariat Jenderal DPR RI. (2021). *Profil Lembaga DPR RI*. <http://www.dpr.go.id/profil>, Diakses pada 12 Mei 2024

pemerintahan.

4. Pengawasan Pemerintahan

Pengawasan pemerintah adalah suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa jalannya pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Pengawasan pemerintah meliputi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, kebijakan-kebijakan yang diambil, serta kinerja lembaga-lembaga negara dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya masing-masing.¹⁶

C. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang hak cipta bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang hak cipta ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait “Implikasi Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Sebagai Instrumen Pengawasan Pemerintahan di Indonesia”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hamper mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

¹⁶ Raga, G.2018. *Pengawasan Pemerintah: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia,halaman 3.

1. Skripsi, Roma Rizky El-Hadi berjudul tentang “Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tersebut ditulis pada tahun 2014.
2. Skripsi Sulkaris S. Lepa Ratu berjudul tentang “Hakikat Hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.” Skripsi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tersebut ditulis pada tahun 2016.
3. Skripsi, Yusuf M. Pelaksanaan Hak Interpelasi DPR RI dalam Pengawasan Penanganan Pandemi COVID-19. Universitas Indonesia Fakultas Hukum tahun 2021. Dalam skripsi ini membahas terkait mekanisme pelaksanaan hak interpelasi dalam penanganan COVID -19.

Hak interpelasi sering kali menjadi pembahasan dalam masyarakat maupun dalam ketatanegaraan di Indonesia. Dari ketiga penelitian ini terdapat kesamaan terkait dengan judul penulis. Namun yang membedakan ialah terkait dengan hak yang dimiliki oleh DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang telah atau akan diambil (Hak Interpelasi).

D. Metode Penelitian

Pengkajian hukum positif masih mendominasi pengajaran studi hukum pada fakultas hukum di Indonesia saat ini. Untuk memenuhi harapan masyarakat yang demikian itu, Fakultas Hukum cenderung untuk menjadi suatu Lembaga yang mendidik mahasiswa untuk menguasai teknologi hukum. Teknologi hukum yang

dimaksud adalah menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu yang terjadi serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut dengan baik.¹⁷ Maka melakukan penelitian merupakan suatu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian¹⁸. Metode penelitian merupakan salah satu factor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan Teknik penelitian.¹⁹ Maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif.²⁰ Penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum. Penelitian ini dilakukan

¹⁷ Zainuddin Ali, 2016, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 13.

¹⁸ Jonaedi Effendi, Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta: Kencana, halaman 2

¹⁹ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss, halaman 5

²⁰ Ida Hanifah, *Op. Cit*, halaman 7

dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif itu sendiri bertujuan untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realitas dengan observasi, wawancara dan pengalaman langsung.²¹ Metode analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkup masyarakat yang akan di deskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan terkait dengan fungsi - fungsi DPR sebagai pengawasan pemerintah.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan Teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dengan mengulas peraturan

²¹ J. R. Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, halaman 2

perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang menggerakkan peraturan lain yang sesuai dengan penelitian, terdiri dari:

- a. Data Kewahyuan, Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran. Adapun surat pada Al Qur'an yang bersesuaian dengan penelitian ini ada terdapat dalam surah Shad ayat 26.
- b. Data sekunder, yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, Artikel, dan jurnal jurnal hukum. Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum,yakni :
 - 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taathukum. meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - 2) Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini mengenai pengaturan hak interpelas DPR dalam pengawasan pemerintah.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primern dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia, internet, serta melakukan wawancara dengan pihak pihak yang berkaitan dengan lembaga legislasi.²²

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dalam dua cara, yaitu :

a. *Online*

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara berselancar di internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan pada penelitian ini.

b. *Offline*

Menghimpun data-data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

²² Ida Hanifa,dkk,*Op.Cit.*,halaman 21

guna menghimpun data-data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.²³ Jenis analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

²³ I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group, halaman 152

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Fungsi Pengawasan Legislatif

Fungsi Pengawasan Legislatif adalah salah satu fungsi utama yang dimiliki oleh lembaga legislatif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia, dalam menjalankan perannya sebagai wakil rakyat dan menjaga keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) dalam sistem pemerintahan.²⁴ Fungsi Pengawasan Legislatif merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Legislatif dibentuk agar bertujuan untuk penyeimbang dalam sistem pemerintahan.

Fungsi inilah yang mengatur lembaga legislatif dapat mengontrol dan memantau jalannya pemerintahan, serta memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh eksekutif sesuai dengan kepentingan rakyat dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).²⁵ Tugas pengawasan dalam melaksanakan pemerintahan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Fungsi pengawasan ini diatur dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Monstequieu kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan membuat Undang Undang, kemerdekaan hanya dijamin jika ada pemisahan fungsi pemerintah tidak dipegang oleh per orang atau badan, tetapi lebih dari satu orang atau badan terpisah. Monstequieu juga menjelaskan kalau kekuasaan legislatif dan

²⁴ Indra, M. *Op.cit*,halaman 2

²⁵ Budiardjo, *Op.cit*,halaman 319

eksekutif disatukan dalam satu orang atau dalam satu badan penguasa, maka tidak akan ada kemerdekaan.²⁶

Hukum administrasi menjelaskan pengawasan diartikan sebagai kegiatan mengawasi dalam arti melihat sesuatu dengan seksama, sehingga tidak ada kegiatan lain diluar itu. Pengawasan berbagai aktivitas yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan maka dapat dilaksanakan secara baik dalam artisesuai dengan apa yang dimaksud.

Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan terkait fungsi pengawasan legislatif, lembaga legislatif seperti DPR di Indonesia memiliki beberapa instrumen yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), antara lain hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Instrumen-instrumen ini memungkinkan DPR untuk meminta keterangan, melakukan penyelidikan, dan menyampaikan pandangan atau kritik terhadap jalannya pemerintahan.

Fungsi Pengawasan Legislatif juga dapat dilakukan melalui hak menyatakan pendapat, di mana DPR dapat menyampaikan pandangan, kritik, atau saran kepada pemerintah terkait dengan kebijakan atau permasalahan yang sedang dihadapi.²⁷ Hal ini memungkinkan terjadinya dialog dan diskusi yang konstruktif antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam menjalankan Fungsi Pengawasan Legislatif, DPR harus

²⁶ Rusmayadi, 2019, *Pengawasan Pemerintahan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tidak Bertentangan Dengan Kedudukan Hukum Kepala Daerah Sebagai Anggota Partai Politik*, Halu Oleo Legal rsearch, halaman 36

²⁷ Soemantri, S. *Op.cit*, halaman 237.

memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara bijak, proporsional, dan tidak bermuatan kepentingan politik sempit.²⁸ Pengawasan yang dilakukan harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan bertujuan untuk memperbaiki kinerja pemerintah serta menjamin kepentingan rakyat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tepatnya dalam pasal 186 menyebutkan “Hak interpelasi merupakan salah satu instrumen pengawasan yang penting bagi DPR. Melalui hak ini, DPR dapat meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.

Fungsi Pengawasan Legislatif juga dapat dilakukan melalui hak menyatakan pendapat, di mana DPR dapat menyampaikan pandangan, kritik, atau saran kepada pemerintah terkait dengan kebijakan atau permasalahan yang sedang dihadapi.²⁹ Hal ini memungkinkan terjadinya dialog dan diskusi yang konstruktif antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam menjalankan Fungsi Pengawasan Legislatif, DPR harus memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara bijak, proporsional, dan tidak bermuatan kepentingan politik sempit.³⁰ Fungsi Pengawasan Legislatif tidak hanya terbatas pada pengawasan terhadap eksekutif, tetapi juga mencakup pengawasan

²⁸ Budiardjo, M., *Op.cit*, halaman 130.

²⁹ Soemantri, S. *Op.cit*, halaman 237.

³⁰ Budiardjo, M., *Op.cit*, halaman 130.

terhadap lembaga-lembaga negara lainnya, seperti yudikatif dan badan-badan independen. Pengawasan yang dilakukan harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan bertujuan untuk memperbaiki kinerja pemerintah serta menjamin kepentingan rakyat.

Fungsi Pengawasan Legislatif tidak hanya terbatas pada pengawasan terhadap eksekutif, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap lembaga-lembaga negara lainnya, seperti yudikatif dan badan-badan independen. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap lembaga negara menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan koridor hukum dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dalam rangka memperkuat pelaksanaan Fungsi Pengawasan Legislatif, DPR perlu terus mengkaji dan menyempurnakan peraturan terkait, serta meningkatkan kapasitas dan kompetensi anggotanya dalam melakukan pengawasan secara efektif dan bertanggung jawab.³¹

Fungsi Pengawasan Legislatif merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui fungsi ini, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara kekuasaan legislatif dan eksekutif, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel demi kepentingan rakyat Indonesia. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang baik atas kinerja pemerintah, akan memberikan manfaat atas terkendalinya fungsi Presiden dan menghindari besarnya diskresi penggunaan

³¹ Indraswari, R. (2022). *Perumusan Pertanyaan Interpelasi yang Efektif oleh DPR RI*. Tesis. Universitas Gadjah Mada, halaman 67.

wewenang Presiden dan dapat dilakukan dengan cara menggunakan fungsi kontrol Parlemen melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Hak-hak yang dimiliki DPR secara keseluruhan dalam menjalankan fungsinya adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, serta setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, hak menyatakan usul dan berpendapat sekaligus hak imunitas. Hak lain yang dimiliki Anggota DPR lainnya antara lain hak mengajukan usul rancangan undang-undang, mengajukan pertanyaan, menyatakan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler, dan keuangan dan administratif.

Kedudukan DPR sangat kuat jika dilihat dari hak-hak yang dimiliki DPR, karena presiden tidak dapat membekukan ataupun membubarkan DPR yang diperkuat dengan ketentuan yang menyatakan bahwa: "Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat".

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada 3 macam, yaitu sebagai berikut :

1. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila dan lain sebagainya.
2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum.

3. Kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*, misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya, dan lain sebagainya).³²

Melihat dari kepentingan hukum yang wajib untuk dilindungi, maka fungsi pengawasan legislatif sangat dibutuhkan, termasuk dengan adanya hak interpelasi yang membantu pekerjaan dalam mewujudkan hukum yang wajib dilindungi. Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara horizontal.

Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh *Lord Acton*: "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*".³³ Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *checks and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain.

Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertikal. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan. Dalam menjalankan fungsinya

³² Mhd.Teguh Syuhada Lubis, 2021, Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia, Medan: CV Pustaka Prima, halaman 73.

³³ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Loc. Cit.*, halaman 156.

sebagai legislatif, DPR juga memiliki hak yang telah diatur dalam Pasal 106 dan Pasal 159 UU No 23 Tahun 2014 yaitu, hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. “Hak interpelasi” adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Fungsi DPR di dalam sebuah pengawasan haruslah dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat menjadi rujukan bagi lembaga lain dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Hak yang dimiliki DPRD tersebut merupakan hak yang sangat penting untuk mengetahui kinerja dari pemerintah, dan pemerintah menjadi lebih berhati-hati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengawasan merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa adanya fungsi kontrol, kekuasaan dalam sebuah negara akan berjalan sesuai kehendak dan interpretasi pemegang kekuasaan (*power maker*), dalam kondisi demikian aspirasi masyarakat terabaikan.

B. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga perwakilan tempat masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menyuarakan kepentingannya, lewat lembaga ini akan keluar kebijakan yang menjadi dasar bagi eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan. Lahirnya lembaga perwakilan menjadi suatu keharusan karena sistem demokrasi langsung (*direct democracy*) yang dilaksanakan pada zaman Yunani Kuno sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan. Dewan

Perwakilan Rakyat ini termasuk dalam lembaga legislatif guna untuk menjadi lembaga pengawasan dalam pemerintahan negara.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” ini menunjukkan bahwa demokrasi adalah hak mutlak yang dimiliki rakyat dan dijamin dalam konstitusi. Pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia. Pemilu untuk menyusun kelembagaan negara yaitu Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dan Lembaga Legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara demokratis.³⁴

Pandangan yang dikemukakan oleh *Carl J Friedrich* tersebut, pola pengaturan fungsi legislatif ditentukan oleh pola hubungan antara eksekutif dan legislatif dimana hubungan itu sangat ditentukan oleh corak sistem pemerintahan³⁵, di dalam literatur hukum tata negara beberapa jenis sistem pemerintahan yaitu sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan semi presidensial dan sistem pemerintahan presidensial, beberapa jenis sistem pemerintahan tersebut tidak hanya mempunyai karakter yang berbeda satu sama lain, tetapi juga mengangkut pola hubungan antara lembaga negara :

1. Hubungan pertanggungjawaban;

³⁴ Teguh Syuhada Lubis,(2020), *Loc.Cit.*, ,halaman 70.

³⁵ Saldi Isra,2010, *Pergeseran Fungsi Legislatif Menguatnya Model Legislatif Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman. 2.

2. Hubungan pengawasan *control*;
3. Hubungan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan;
4. Hubungan kerja sama; dan
5. Hubungan kepanesehatan.

Pola hubungan dan hak pengawasan antara lembaga legislatif, dengan merujuk naskah UUD 1945 sebelum perubahan tidak memuat fungsi dan hak pengawasan legislatif. Pengawasan berarti suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan hukum yang berlaku.³⁶ Fungsi pengawasan tersebut menurut Bagir Manan biasanya dikaitkan langsung dengan materi muatan mengenai pembentukan undang-undang dan penerapan anggaran pendapatan belanja negara.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan rakyat, dinyatakan DPR adalah kuat dan senantiasa dapat mengawasi tindakan-tindakan Presiden. Bahkan, jika DPR menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan Negara yang telah ditetapkan oleh UUD atau oleh MPR, maka DPR dapat mengundang MPR untuk menyelenggarakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban Presiden.³⁷

Terdapat 3 (tiga) fungsi utama DPR, ketiga fungsi utama tersebut adalah fungsi legislatif, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Pada hakikatnya ketiga fungsi DPR tersebut memiliki hubungan yang erat dan ketiga fungsi ini selalu bersentuhan

³⁶ *Ibid.*, halaman 42.

³⁷ Titik Triwulan Tutik. 2017. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Edisi Pertama Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana, halaman 191.

dengan fungsi yang lainnya, misalnya ketiga DPR menghasilkan Undang-undang yang kemudian disetujui bersama dengan Presiden, maka DPR harus mengatakan pengawasan terhadap pelaksanaan produk Undang-undang oleh lembaga eksekutif yaitu Presiden.

Adapun untuk menjalankan tugas-tugasnya DPR melakukan fungsinya dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya, di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) dijelaskan tentang tugas-tugas DPR, yaitu mengawasi jalannya kinerja pemerintah dengan menggunakan hak ataupun kewajibannya.³⁸

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki beberapa hak yaitu :

- a. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- b. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai persoalan luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi internasional disertai dengan rekomendasi penyelesaian atau sebagai tindak lanjut

³⁸ Hans Kelsen, 2010, (diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien), *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 200.

pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atau terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Hak yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dalam merealisasikan fungsinya maka hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat tersebut termasuk hak angket diletakkan menjadi hak institusi atau hak kelembagaan. Pada dasarnya hak angket pernah diatur pada Pasal 70 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1950 termaktub: “Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak untuk menyelidiki (*enquete*), menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang”.

Peran Dewan Perwakilan Rakyat semakin menonjol dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, terlihat pada Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- b. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

- c. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
- d. Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Adapun rangka untuk menjalankan peran DPR tersebut, DPR dilengkapi fungsi utama yaitu :

- a. Fungsi Legislasi adalah fungsi membentuk undang-undang selain itu, dalam tata tertib disebutkan badan legislasi memiliki tugas merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan Rancangan Undang-Undang untuk satu masa keanggotaan DPR dan setiap tahun anggaran dengan menginventarisasi masukan dari anggota fraksi, komisi, DPD, dan masyarakat untuk ditetapkan menjadi keputusan Badan Legislasi.
- b. Fungsi Anggaran adalah fungsi DPR bersama-sama dengan pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan harus mendapatkan persetujuan DPRD. Kedudukan DPR dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sangat kuat karena DPR berhak menolak RAPBN yang diajukan Presiden.
- c. Fungsi Pengawasan adalah fungsi untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang yang dijalankan oleh pemerintahan khususnya pelaksanaan APBN

serta pengelolaan keuangan negara dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

C. Implementasi Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen menyebutkan bahwa DPR memiliki kewenangan menyetujui Undang-Undang dan berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (hak inisiatif). Setelah amandemen UUD 1945, tugas dan fungsi DPR menjadi semakin luas yaitu di samping memiliki fungsi legislasi, DPR juga memiliki fungsi anggaran dan pengawasan (Pasal 20A ayat (1) UUD-NRI 1945). Dalam fungsi pengawasan DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat (Pasal 20A ayat (2) UUD-NRI 1945). Setiap anggota DPR juga diberikan oleh konstitusi hak menyampaikan pendapat, pernyataan, dan hak imunitas (Pasal 20A ayat (3) UUD-NRI 1945).³⁹

Salah satu unsur dalam konsep *Rechstaat* adalah bahwa negara didasarkan kepada *Trias Politica* yaitu pemisahan kekuasaan negara atas kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen keempat UUD 1945 mengatur bahwa kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), meskipun Presiden juga mempunyai hak untuk mengajukan rancangan undang-undang dan turut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR. Kekuasaan Eksekutif dilaksanakan oleh Presiden, dan Kekuasaan Yudikatif dilaksanakan oleh

³⁹ Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, halaman 160

Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).⁴⁰ Sesuai dengan pernyataan dari salah satu anggota DPRA Bapak Bardan Sahidi berikut ini:

“Dari DPR secara kelembagaan itu ada empat, pertama hak bertanya, kedua hak interpelasi, ketiga hak angket keempat hak menyatakan pendapat. Jadi hak interpelasi itu diatur dalam undang-undang dalam sistem trias politica ada kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif”.⁴¹

Hak interpelasi merupakan salah satu hak konstitusional yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai bagian dari fungsi pengawasannya terhadap pemerintah. Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dipertegas dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), hak interpelasi memberikan wewenang kepada DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴² Implementasi hak interpelasi ini menjadi salah satu mekanisme *checks and balances* yang penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, memungkinkan legislatif untuk mengawasi dan meminta pertanggungjawaban eksekutif secara langsung.

Proses implementasi hak interpelasi di DPR RI melibatkan beberapa tahapan. Dimulai dengan pengajuan usul interpelasi oleh sejumlah anggota DPR, usulan tersebut kemudian dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan jadwal pembahasannya di rapat paripurna. Jika disetujui oleh

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, 2019, *Konstitusi dan Konstitualisme*, Jakarta: Konstitusi Press, halaman 184.

⁴¹ Diah Ulfah, 2020, *Penggunaan Hak Interpelasi DPRA Terhadap Kebijakan Pemerintah Aceh di Era Pandemi*, Skripsi, halaman 45

⁴² Isra, S., & Febrian, F. (2018). Hak Interpelasi DPR: Mekanisme Pengawasan dalam Sistem Presidensial Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), halaman 332.

mayoritas anggota dalam rapat paripurna, pemerintah kemudian diminta untuk memberikan jawaban atau penjelasan dalam sidang paripurna khusus. Setelah pemerintah memberikan penjelasan, fraksi-fraksi di DPR diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, yang dapat berujung pada rekomendasi atau langkah-langkah lanjutan tergantung pada hasil pembahasan.⁴³

Hak interplasi sesuai dengan konsep trias politica, dan DPR merupakan bagian dari kekuasaan legislatif di tingkat pusat, sedangkan di tingkat daerah dipegang oleh DPRD. DPR ialah lembaga tertinggi di negara Indonesia yang secara formil dan materil mewakili rakyat dalam sistem pemerintahan negara Indonesia.

Hak Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Penjelasan Pasal 27A, UU no 22 tahun 2003) Sekurang-kurangnya 13 orang Anggota dapat mengajukan usul kepada DPR untuk menggunakan hak interpelasi tentang suatu kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Usul disusun secara singkat dan jelas serta disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksinya. Berdasarkan pernyataan Pak Iskandar salah satu anggota DPRA/Inisiator Hak Interpelasi.

*“Sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga hakim DPR Aceh minimal 15 orang menjadi inisiator terkait hak interpelasi yang sesuai dengan mekanisme”.*⁴⁴

⁴³ Haris, S. 2020. *Penguatan Fungsi Pengawasan DPR dalam Sistem Presidensial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, halaman, 49.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 46.

Hak interpelasi diusulkan paling sedikit 15 (lima belas) orang Anggota dan lebih dari 1 (satu) Fraksi. Pengusulan hak interpelasi disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya tentang Materi kebijakan atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah. Usul hak interpelasi menjadi hak interpelasi DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRA yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota yang hadir. Disitulah DPR menayakan pertanyaan yang diusulkan oleh pengusul.

Hak Interpelasi DPR Berdasarkan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPR kabupaten / kota untuk meminta keterangan kepada bupati / walikota mengenai kebijakan pemerintah daerah kabupaten / kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, daerah dan negara.

Hak dan kewajiban DPRD menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diatur dalam Pasal 298 sampai dengan Pasal 300 menyangkut DPRD provinsi dan Pasal 349 sampai dengan Pasal 351 untuk DPRD kabupaten / kota. Hak dan kewajiban DPRD, hak provinsi maupun kabupaten / kota mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah kabupaten / kota yang

penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak Interpelasi diusulkan paling sedikit oleh 7 (tujuh) orang Anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi. Usul meminta keterangan oleh pimpinan DPR disampaikan pada rapat paripurna DPR, dan rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasanlisan atas usul permintaan keterangan tersebut.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Interpelasi DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Konsep yang dirumuskan pada Konferensi *International Commission of Jurist* di Bangkok mengenai salah satu ciri negara demokrasi adalah bahwa negara tersebut haruslah memiliki lembaga perwakilan rakyat yang pengisiannya berdasarkan pemilihan umum. Pendapat lain menurut Miriam Budiardjo pada konsep *International Commission of Jurist* dalam konferensinya di Bangkok pada 1965, perumusan yang paling umum mengenai sistem politik yang demokratis adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggungjawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas, yang dinamakan Demokrasi Berdasarkan Perwakilan.⁴⁵

Perkembangan sejarah demokrasi, lembaga perwakilan sudah merupakan bagian dari perjalanan demokrasi itu sendiri, yang telah dimulai sejak pemerintahan Yunani. Pengertian lembaga perwakilan rakyat disini adalah perwakilan politik. Pendapat Arbi Sanit, bahwa pengertian lembaga perwakilan rakyat ini merupakan pengkhususan, ia menyatakan: "Perwakilan dalam pengertian bahwa seseorang

⁴⁵ Muchtar Pakpahan, 1994, *DPR RI Semasa Orde Baru*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Cet 2., halaman 15.

ataupun sekelompok orang yang berwenang menyatakan sikap itu atau melakukan tindakan baik yang diperuntukan bagi, maupun yang mengatasnamakan pihak lain”.⁴⁶ Artinya yang menjadi fokus perhatian dalam hal perwakilan di sini adalah hal-hal yang ada kaitannya dengan aspirasi politik

Perwakilan dalam hubungannya dengan kedaulatan menimbulkan perwakilan politis yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum berdasarkan partai politik. Sedangkan perwakilan fungsional anggotanya menggunakan sistem pengangkatan berdasarkan fungsinya dalam masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan di lembaga perwakilan terdapat hubungan yang erat antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakili tersebut.

Hak interpelasi merupakan salah satu hak konstitusional yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hak ini diatur dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Hak interpelasi sendiri dapat diartikan sebagai hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Praktik dalam penggunaan hak interpelasi oleh DPR diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

⁴⁶ Miriam Boediardjo, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. 24., Edisi ke-1, Jakarta: GramediaPustaka Utama, halaman. 320.

Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Dalam UU MD3 tersebut, mekanisme pengajuan hak interpelasi diatur secara rinci, termasuk syarat pengajuan, proses pembahasan, dan tindak lanjut dari hasil interpelasi.

Pasal 171 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD membahas mengenai syarat pengajuan hak interpelasi, UU MD3 mengatur bahwa usul interpelasi dapat diajukan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi. Usul ini harus diajukan secara tertulis kepada pimpinan DPR, disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah yang akan dimintakan keterangan, dan alasan permintaan keterangan tersebut.⁴⁷ Syarat ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hak interpelasi digunakan untuk isu-isu yang memang penting dan mendapat dukungan yang cukup dari anggota DPR.

Pasal 173 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 menyatakan bahwa :

1. Dalam penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang, termasuk pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR melalui pimpinan DPR dan/atau alat kelengkapan DPR lainnya.
2. Anggota atau alat kelengkapan DPR yang menyiapkan atau membahas

⁴⁷ Isra, S. (2019). "Penguatan Fungsi Legislasi DPR: Dilema dalam Sistem Presidensial." *Jurnal Konstitusi*, 16(2), halaman 269.

rancangan undang-undang dapat melakukan kegiatan untuk mendapat masukan dari masyarakat.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan masukan dan penyerapan aspirasi dari masyarakat dalam penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

Usul interpelasi diterima oleh pimpinan DPR langkah selanjutnya adalah proses pembahasan dalam rapat paripurna DPR. Dalam rapat ini, pengusul diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan atas usul interpelasi tersebut. Kemudian, setiap fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Setelah itu, pengusul dapat memberikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi tersebut. Proses ini bertujuan untuk memastikan adanya diskusi yang komprehensif mengenai urgensi dan relevansi dari usul interpelasi yang diajukan.

Keputusan untuk menerima atau menolak usul interpelasi ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Jika usul interpelasi disetujui sebagai interpelasi DPR, pimpinan DPR menyampaikannya kepada Presiden dan mengundang Presiden untuk memberikan keterangan. Jadwal dan agenda penyampaian keterangan Presiden ditetapkan oleh Badan Musyawarah.⁴⁸

Dalam praktiknya, penggunaan hak interpelasi oleh DPR tidak selalu berjalan mulus. Beberapa kali terjadi penolakan atau penundaan dari pihak pemerintah untuk memberikan keterangan atas interpelasi yang diajukan DPR. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas hak interpelasi sebagai instrumen pengawasan

⁴⁸ Syamsuddin, A. (2018). "Efektivitas Penggunaan Hak Interpelasi DPR RI dalam Era Reformasi." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4),halaman 703.

DPR terhadap pemerintah.

Beberapa ahli hukum tata negara berpendapat bahwa perlu adanya penguatan mekanisme hak interpelasi DPR agar dapat berjalan lebih efektif. Salah satu usulan yang diajukan adalah dengan memberikan konsekuensi hukum yang lebih tegas apabila pemerintah tidak memberikan keterangan atas interpelasi yang diajukan DPR. Staf ahli Menteri Hukum dan Perundang-undangan, berpendapat bahwa hak interpelasi merupakan hak DPR. Oleh karena itu, mantan anggota DPR RI ini melihat hak interpelasi dapat diajukan ke presiden dalam segala soal yang menyangkut urusan-urusan kenegaraan.⁴⁹

Pasal 174 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019

1. DPR menerima dan menindaklanjuti pertimbangan tertulis mengenai rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama yang disampaikan oleh DPD sebelum memasuki tahap pembahasan antara DPR dan Presiden.
2. Apabila rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Presiden, pimpinan DPR setelah menerima surat Presiden menyampaikan surat kepada pimpinan DPD agar DPD memberikan pertimbangannya.

Setelah proses pembahasan selesai, rapat paripurna DPR memutuskan untuk menyetujui atau menolak usul interpelasi tersebut. Keputusan ini diambil

⁴⁹ Oka Mahendra, SH, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-interpelasi-hak-dpr-ho190/>, Diakses pada 25 Juli 2024.

berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Jika usul interpelasi disetujui, pimpinan DPR menyampaikan permintaan keterangan kepada Presiden dan meminta Presiden untuk hadir dalam rapat paripurna DPR guna memberikan penjelasan.

Pengaturan hak interpelasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki tujuan utama untuk memperkuat fungsi pengawasan DPR terhadap kinerja pemerintah. Melalui hak interpelasi, DPR dapat meminta penjelasan dan klarifikasi dari pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang dianggap kontroversial atau berpotensi merugikan kepentingan rakyat. Hal ini sejalan dengan prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Indonesia.⁵⁰

Pasal 174 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 dalam hal Presiden tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan secara langsung, Presiden dapat menugasi menteri/pejabat setingkat menteri untuk mewakilinya. Penjelasan Presiden atau yang mewakilinya disampaikan dalam rapat paripurna DPR yang bersifat terbuka untuk umum. Setelah penjelasan diberikan, anggota DPR diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapan atau pertanyaan. Presiden atau yang mewakilinya kemudian memberikan tanggapan atau jawaban atas tanggapan atau pertanyaan anggota DPR tersebut.

Mengenai tindak lanjut dari hasil interpelasi, UU MD3 tidak mengatur secara

⁵⁰ Asshiddiqie, J. 2020. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 73.

spesifik konsekuensi hukum atau politik dari hasil interpelasi. Namun, hasil interpelasi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan lebih lanjut, termasuk kemungkinan penggunaan hak angket atau hak menyatakan pendapat. Selain itu, hasil interpelasi juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam memperbaiki atau menyesuaikan kebijakan yang menjadi objek interpelasi tersebut.

Pandangan terkait hak interpelasi ini juga masi dibahas lebih mengerucut. Pandangan yang menyatakan bahwa penggunaan hak interpelasi harus dilakukan secara bijaksana dan proporsional. Hak interpelasi seharusnya tidak digunakan sebagai alat politik untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan sebagai sarana untuk memperoleh klarifikasi dan penjelasan atas kebijakan pemerintah demi kepentingan rakyat. Konteks sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia, pengaturan hak interpelasi DPR perlu diselaraskan agar tidak mengganggu stabilitas pemerintahan. Hal ini mengingat bahwa dalam sistem presidensial, keberadaan pemerintah tidak bergantung pada parlemen. Oleh karena itu, penggunaan hak interpelasi harus ditempatkan sebagai mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif.⁵¹

Implementasi hak interpelasi dalam praktik ketatanegaraan Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain adalah kurangnya efektivitas penggunaan hak interpelasi, politisasi hak interpelasi oleh partai politik, serta tidak adanya konsekuensi hukum yang tegas bagi pemerintah

⁵¹ Mahfud MD, M. 2021. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 32.

yang mengabaikan hak interpelasi DPR. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai urgensi reformasi pengaturan hak interpelasi agar dapat berfungsi lebih optimal dalam menjaga akuntabilitas pemerintah.⁵²

Salah satu aspek penting dalam pengaturan hak interpelasi adalah batasan dan ruang lingkup penggunaannya. UU MD3 mengatur bahwa hak interpelasi hanya dapat digunakan untuk kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Namun, interpretasi terhadap kriteria tersebut seringkali menjadi perdebatan di antara anggota DPR dan pemerintah.⁵³ Oleh karena itu, diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan objektif mengenai kriteria kebijakan yang dapat menjadi objek interpelasi. Selain itu, pengaturan hak interpelasi juga perlu memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya.

Proses pengajuan dan pembahasan hak interpelasi yang panjang dan berbelit-belit dapat mengurangi urgensi dari isu yang diangkat. Untuk itu, perlu dipertimbangkan adanya mekanisme fast track atau jalur cepat untuk interpelasi yang berkaitan dengan isu-isu krusial dan mendesak.⁵⁴

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam pengaturan hak interpelasi adalah transparansi dan keterlibatan publik. Saat ini, proses interpelasi cenderung tertutup dan hanya melibatkan anggota DPR dan pemerintah. Padahal, sebagai instrumen pengawasan, hasil interpelasi seharusnya dapat diakses oleh publik sebagai bentuk

⁵² *Ibid.*, halaman 47.

⁵³ Huda, N. 2018. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 15.

⁵⁴ Isra, S. 2019. *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*. Depok: Rajawali Pers, halaman 46.

pertanggungjawaban kepada rakyat. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan adanya mekanisme yang memungkinkan partisipasi publik dalam proses interpelasi, misalnya melalui dengar pendapat umum atau konsultasi publik.⁵⁵

Pengaturan hak interpelasi juga perlu mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam era digital saat ini, proses interpelasi dapat memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Misalnya, penggunaan sistem informasi terintegrasi untuk pengajuan dan pemantauan proses interpelasi, serta *live streaming* sidang interpelasi untuk memudahkan akses publik.⁵⁶

Pengaturan hak interpelasi perlu diperkuat dengan adanya mekanisme tindak lanjut yang jelas dan mengikat. Saat ini, hasil interpelasi seringkali hanya berakhir sebagai rekomendasi tanpa ada kewajiban bagi pemerintah untuk menindaklanjutinya. Untuk itu, perlu dipertimbangkan adanya sanksi administratif atau politik bagi pemerintah yang mengabaikan hasil interpelasi, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang melibatkan DPR dan masyarakat sipil.⁵⁷ Dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut, diharapkan pengaturan hak interpelasi DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat lebih efektif dalam mewujudkan *checks and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif, serta mendorong

⁵⁵ Marzuki, M. L. (2021). Politik Hukum Hak Angket DPR-RI. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), halaman 15.

⁵⁶ Nurbaningsih, E. (2022). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Checks and Balances dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), halaman 17.

⁵⁷ Rauf, R. (2023). Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPR melalui Pemanfaatan Teknologi Digital. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1), halaman 176.

terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap aspirasi rakyat.⁵⁸

B. Penggunaan Hak Interpelasi Terhadap Kebijakan Pemerintah

Hak interpelasi merupakan salah satu instrumen pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap kebijakan pemerintah. Dalam praktiknya, penggunaan hak interpelasi telah mengalami dinamika yang signifikan sejak era reformasi. Analisis terhadap penggunaan hak interpelasi menunjukkan bahwa instrumen ini telah digunakan dalam berbagai isu strategis yang menyangkut kepentingan publik.

Hak interpelasi juga merupakan salah satu hak konstitusional yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hak ini memungkinkan DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penggunaan hak interpelasi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif.

Penggunaan Hak Interpelasi terhadap Kebijakan Pemerintah merupakan salah satu mekanisme pengawasan legislatif yang penting dalam sistem demokrasi. Hak ini memungkinkan anggota parlemen untuk meminta keterangan atau penjelasan dari pemerintah mengenai suatu kebijakan yang dianggap penting dan strategis. Melalui interpelasi, parlemen dapat menggali informasi lebih mendalam, mengkritisi, dan bahkan mempengaruhi arah kebijakan pemerintah. Proses ini

⁵⁸ Zoelva, H. (2024). *Penguatan Fungsi Pengawasan DPR dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 72.

bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, penggunaan hak interpelasi juga harus dilakukan dengan bijaksana dan bertanggung jawab, fokus pada kepentingan rakyat, bukan sekadar alat politik. Ketika digunakan dengan tepat, hak interpelasi dapat menjadi sarana *checks and balances* yang efektif antara lembaga legislatif dan eksekutif, serta mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan publik.

Konsep perwakilan (*representation*) adalah konsep yang memberikan kewenangan atau kemampuan kepada seseorang atau suatu kelompok untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar.⁵⁹ Dewasa ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Hal ini dinamakan perwakilan yang bersifat politik (*political representation*).

Kehadiran konsep ini dipelopori oleh negara-negara demokrasi yang menganut ideologi politik liberal yang memiliki asumsi bahwa yang paling mengetahui mengenai keadaan rakyat adalah rakyat itu sendiri sehingga aspirasi dan kehendak rakyat harus diwakili oleh rakyat. Asumsi ini mendorong lahirnya sistem perwakilan dalam kehidupan rakyat suatu negara yang perwujudannya dilakukan melalui partai politik dalam pemilihan umum. Namun demikian sistem perwakilan ini secara umum dapat dibagi dua yaitu:

1. Sistem perwakilan langsung, yaitu sistem pengangkatan wakil rakyat secara langsung memilih pemilu oleh rakyat tanpa perantara DPR/MPR.

⁵⁹ A. Rachman, 2009, *Sistem Politik Di Indonesia*, Jakarta: UMB, halaman 6.

Contohnya pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Indonesia tahun 2004.

2. Sistem perwakilan tidak langsung, yaitu sistem pemilihan wakil rakyat yang memberikan kepercayaan kepada partai politik untuk menentukan calon legislatif yang akan mewakili rakyat dan juga mengangkat anggota-anggota DPR/MPR melalui pengangkatan dari unsur-unsur atau golongan oleh pemerintah. Contohnya anggota DPR/MPR Indonesia pada zaman orde baru.

Dalam praktiknya, penggunaan hak interpelasi oleh DPR terhadap kebijakan pemerintah telah mengalami dinamika yang signifikan. Sejak era reformasi, hak interpelasi telah digunakan dalam berbagai isu strategis, mulai dari kebijakan ekonomi, politik luar negeri, hingga penanganan bencana alam. Namun, efektivitas penggunaan hak interpelasi ini masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi politik.

Salah satu kasus penggunaan hak interpelasi yang menarik perhatian publik adalah terkait kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. DPR menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan pemerintah mengenai strategi penanganan pandemi, termasuk kebijakan pembatasan sosial dan program vaksinasi. Meskipun menuai kontroversi, penggunaan hak interpelasi dalam kasus ini menunjukkan peran penting DPR dalam mengawasi kebijakan pemerintah di masa krisis. Keterbukaan anggaran tentang penanggulangan penyebaran covid-19 di kabupaten karawang menjadi perbincangan. Pasalnya, menurut pihak pemerintah

kabupaten karawang dinilai kurang transparan terhadap penggunaan anggaran penanggulangan penyebaran covid-19 yang dianggap telah menguras dana puluhan ataupun hingga ratusan miliar yang sebagian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karawang.⁶⁰

Menyikapi permasalahan ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang berencana akan melakukan hak interpelasi atas tidak adanya keterbukaan informasi terkait penggunaan anggaran Covid-19 oleh pemerintah Kabupaten Karawang. Hal ini langsung di pertanyakan oleh Natalia Sumedha anggota Komisi II DPRD Karawang pada Rabu 3 Juni 2020 kepada pemerintah kabupaten karawang untuk ada kejelasan penggunaan anggaran dan kalau jawabannya berlanjut akan mengarah ke hak-hak lain untuk diselesaikan.⁶¹

Dalam bidang ekonomi, hak interpelasi juga digunakan untuk meminta keterangan pemerintah terkait kebijakan fiskal dan moneter. Salah satu contohnya adalah interpelasi mengenai kebijakan utang luar negeri dan dampaknya terhadap perekonomian nasional. Pada 2022, utang Indonesia mencapai Rp 7.000 triliun. Secara lebih rinci, utang Indonesia mencapai Rp 7.014,58 triliun pada 28 Februari 2022. Total utang tersebut sebesar Rp 6.919,15 triliun pada Januari 2022, meningkat sekitar Rp 95,43 triliun dalam periode satu bulan tersebut.⁶²

⁶⁰ E-Kliping,2020, Dana Covid-19 Memanas, DPRD Karawang Gunakan Hak Interpelasi, <https://kliping.karawangkab.go.id/kliping/dana-covid-19-memanas-dprd-karawang-gunakan-hak-interpelasi>, diakses pada 18 Juli 2024.

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² Hardiantoro, Alinda. (2022). Reaching IDR 7,000 Trillion, Why Does Indonesia's Debt Continue to Rise? This is the Ministry of Finance's Explanation. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/16/160400465/tembus-rp-7.000-triliun-mengapa-utang-indonesia-terus-naik-ini-penjelasan?page=all>. Diakses pada 19 Juli 2024.

Sejak 2014, jumlah utang Indonesia meningkat di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Utang Indonesia mencapai Rp 2.608,78 triliun pada 2014. Utang di Indonesia mencapai Rp 4.779,28 miliar pada akhir masa pemerintahan pertama tahun 2019. Sedangkan utang Indonesia mencapai Rp 7.000 triliun pada Februari 2022. Dari total utang yang mencapai Rp 7000 triliun, utang pemerintah Indonesia di luar negeri pada Maret mencapai sekitar Rp 2.921 triliun. Bank Sentral Indonesia mengumumkan bahwa ULN Indonesia sebesar USD 201,1 miliar setara dengan Rp 2.921 triliun.⁶³

Melalui interpelasi ini, DPR berupaya memperoleh transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah terkait pengelolaan keuangan negara. Isu lingkungan dan sumber daya alam juga menjadi objek penggunaan hak interpelasi. DPR pernah mengajukan interpelasi terkait kebijakan pemerintah dalam pengelolaan hutan dan penanganan kebakaran hutan. Interpelasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan.

Interpelasi ini diajukan pada tahun 2019 sebagai respons terhadap kebakaran hutan dan lahan yang masif di beberapa wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Kebakaran tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah, kabut asap yang mengganggu kesehatan masyarakat, serta kerugian ekonomi yang signifikan. Pertanyaan-pertanyaan dalam interpelasi ini berfokus pada

⁶³ *Ibid.*,

beberapa aspek utama:⁶⁴

- a. Strategi pencegahan dan penanganan kebakaran hutan
- b. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan
- c. Kebijakan restorasi dan rehabilitasi hutan pasca kebakaran
- d. Koordinasi antar lembaga dalam penanganan kebakaran hutan
- e. Implementasi moratorium izin baru untuk pemanfaatan hutan primer dan lahan gambut.

Tujuan utama interpelasi ini adalah untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Dalam menanggapi interpelasi ini, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan penjelasan mengenai berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan. Ini termasuk penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan, program restorasi gambut dan rehabilitasi hutan, penguatan sistem deteksi dini dan pencegahan kebakaran hutan, serta peningkatan koordinasi antar lembaga dalam penanganan kebakaran hutan. Respons pemerintah ini menunjukkan keseriusan dalam menangani isu-isu yang diangkat dalam interpelasi..⁶⁵

Hasil dari interpelasi ini cukup signifikan, dengan pemerintah memberikan beberapa komitmen penting. Di antaranya adalah penguatan implementasi moratorium izin baru pemanfaatan hutan primer dan lahan gambut, peningkatan

⁶⁴ Supriyanto, B. (2020). "Analisis Kebijakan Penanganan Kebakaran Hutan di Indonesia". *Jurnal Kebijakan Kehutanan*, 7(2), halaman 112.

⁶⁵ Hidayat, R. (2022). "Peran DPR dalam Pengawasan Kebijakan Kehutanan: Studi Kasus Interpelasi 2019". *Jurnal Politik Indonesia*, 8(3), halaman 209.

anggaran untuk pencegahan dan penanganan kebakaran hutan, revisi regulasi terkait pengelolaan hutan untuk meningkatkan perlindungan lingkungan, serta peningkatan kerja sama internasional dalam penanganan kebakaran hutan lintas batas. Komitmen-komitmen ini menunjukkan adanya perubahan pendekatan dalam pengelolaan hutan yang lebih berorientasi pada keberlanjutan.⁶⁶

Dampak dari interpelasi ini terlihat dalam beberapa aspek kebijakan pengelolaan hutan. Terjadi peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan hutan, penguatan koordinasi antar lembaga dalam penanganan kebakaran hutan, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan hutan melalui sistem monitoring yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa interpelasi dapat menjadi instrumen efektif dalam mendorong perubahan kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya alam.

Interpelasi terkait pengelolaan hutan dan penanganan kebakaran hutan ini menegaskan peran penting DPR dalam mengawasi kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Hal ini juga menunjukkan bahwa isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan telah menjadi perhatian utama dalam diskursus politik nasional. Keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan menjadi aspek krusial yang perlu terus dijaga dan ditingkatkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia.⁶⁷

⁶⁶ *Ibid.*, halaman 208.

⁶⁷ Prasetyo, L.B. (2023). "Dampak Interpelasi DPR terhadap Kebijakan Pengelolaan Hutan di Indonesia". *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2), halaman 79.

Dalam konteks hubungan internasional, hak interpelasi digunakan untuk meminta penjelasan pemerintah mengenai kebijakan luar negeri. Salah satu contoh adalah interpelasi terkait sikap pemerintah dalam merespons konflik di kawasan tertentu. Penggunaan hak interpelasi dalam hal ini mencerminkan peran DPR dalam mengawasi diplomasi dan kebijakan luar negeri Indonesia. Salah satu contoh yang signifikan adalah interpelasi yang diajukan DPR terkait sikap pemerintah Indonesia dalam merespons konflik Israel-Palestina pada tahun 2021. Interpelasi ini muncul sebagai respons terhadap eskalasi konflik di Gaza yang menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan masyarakat Indonesia dan komunitas internasional.

Interpelasi tersebut berfokus pada beberapa aspek kunci kebijakan luar negeri Indonesia terkait konflik Israel-Palestina. DPR meminta penjelasan pemerintah mengenai langkah-langkah diplomasi yang telah dan akan diambil untuk mendukung perjuangan Palestina, upaya Indonesia di forum internasional seperti PBB dan OKI (Organisasi Kerjasama Islam) dalam mengadvokasi hak-hak rakyat Palestina, serta rencana konkret pemerintah untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina yang terdampak konflik.⁶⁸

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dibentuk atas kesepakatan para pemimpin sejumlah negara Islam pada Konferensi di Rabat, Maroko, tanggal 22-25 September 1969. Konferensi juga menyepakati Deklarasi Rabat yang menegaskan keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada Piagam PBB dan hak asasi manusia. Pembentukan OKI didorong oleh keprihatinan negara-negara Islam

⁶⁸ Wibisono, M. (2023). "Diplomasi Indonesia dalam Konflik Israel-Palestina: Implikasi Interpelasi DPR 2021". *Jurnal Hubungan Internasional*, 10(1), halaman 49.

atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam, khususnya setelah terjadinya pembakaran sebagian Masjid Suci Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969 oleh kelompok ekstremis Israel.⁶⁹

Sesuai latar belakang ini, isu Palestina merupakan salah satu isu prioritas di OKI. Dalam pertemuan tahunan para menteri luar negeri, OKI selalu menyepakati resolusi mengenai Palestina. Terdapat pula Asisten Sekretaris Jenderal yang khusus menangani isu Palestina, dalam struktur Sekretariat OKI. Sejalan dengan amanat UUD 1945 untuk senantiasa aktif dalam ketertiban dunia dan menghapus penjajahan, Indonesia aktif di dalam forum OKI guna turut serta mengakhiri pendudukan Israel di Palestina. Indonesia adalah salah satu anggota Komite Al Quds OKI.

Dalam menanggapi interpelasi ini, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri memberikan penjelasan komprehensif mengenai posisi dan kebijakan Indonesia. Pemerintah menegaskan dukungan konsisten Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina berdasarkan solusi dua negara, upaya-upaya diplomasi yang telah dilakukan di berbagai forum internasional, serta program bantuan kemanusiaan yang telah dan akan disalurkan ke Palestina. Pemerintah juga menjelaskan tentang koordinasi dengan negara-negara Muslim lainnya dalam mendukung perjuangan Palestina.⁷⁰

⁶⁹Kemenlu,2024,IsuPalestina,https://kemlu.go.id/portal/id/read/23/halaman_list_lainnya/isu_palestina ,diakses pada 29 Juli 2024.

⁷⁰ Kemenlu,2024,Tanggapan Pemerintah atas interpelasi DPR Terkait Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Konflik Israel Palestina, https://kemlu.go.id/portal/id/read/3245/siaran_pers/tanggapan-pemerintah-atas-interpelasi-dpr-terkait-kebijakan-luar-negeri-indonesia-dalam-konflik-israel-palestina, diakses pada 29 Juli 2024.

Meski demikian, efektivitas penggunaan hak interpelasi masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa respons pemerintah terhadap interpelasi DPR seringkali tidak memuaskan, baik dari segi substansi maupun tindak lanjut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan hak interpelasi sebagai instrumen pengawasan.⁷¹ Di sisi lain, ada pandangan bahwa penggunaan hak interpelasi terkadang lebih bernuansa politis daripada substansial. Beberapa kritik menyoroti kecenderungan penggunaan hak interpelasi sebagai alat oposisi untuk menekan pemerintah, tanpa disertai argumentasi yang kuat dan solusi alternatif.⁷²

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penggunaan hak interpelasi, beberapa ahli mengusulkan perlunya penguatan kapasitas anggota DPR dalam memahami isu-isu kebijakan yang kompleks. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan dukungan riset dan analisis kebijakan bagi anggota DPR, sehingga interpelasi yang diajukan lebih berbasis pada data dan analisis yang mendalam. Selain itu, perbaikan mekanisme tindak lanjut hasil interpelasi juga dianggap penting. Beberapa usulan mencakup penguatan kewajiban pemerintah untuk memberikan laporan tindak lanjut secara berkala kepada DPR, serta pemberian konsekuensi yang lebih tegas jika pemerintah tidak merespons interpelasi secara memadai.⁷³

⁷¹ Pratikno, P. (2020). "Politisasi Hak Interpelasi: Tantangan bagi Konsolidasi Demokrasi Indonesia". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), halaman 51.

⁷² Arif Hamdan, 2021, Memahami Hak Interpelasi Dpr dan Penerapannya di Indonesia, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/15/103000665/memahami-hak-interpelasi-dpr-dan-penerapannya-di-indonesia> diakses pada 28 Juli 2024

⁷³ Fatkhurohman, F. (2024). "Memperkuat Fungsi Pengawasan DPR melalui Optimalisasi Hak Interpelasi". *Jurnal Hukum Tata Negara*, 9(1), halaman 13..

C. Pelaksanaan Hak Interpelasi DPR Sebagai Bentuk Pengawasan Pemerintah

Negara Indonesia adalah negara yang berpaham demokrasi, suatu paham yang meletakkan rakyat dalam posisi yang paling tinggi. Pemerintah yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Paham ini juga harus bisa diikuti oleh pemimpin. Pemimpin juga harus sadar dan bersifat demokratis. Artinya bahwa dalam menetapkan semua kebijakan maupun undang-undang harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Pemimpin juga harus selalu memperhatikan aspirasi dan suara rakyat serta bersedia diawasi oleh rakyat, karena rakyatlah yang memilih dan mempercayakan kehidupan mereka kepadanya.

Pelaksanaan Hak Interpelasi DPR sebagai Bentuk Pengawasan Pemerintah merupakan implementasi konkret dari fungsi pengawasan legislatif dalam sistem demokrasi Indonesia. Melalui hak ini, DPR dapat meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan penting yang berdampak luas pada masyarakat. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari pengajuan usul interpelasi oleh sejumlah anggota DPR, pembahasan dalam rapat paripurna, hingga pelaksanaan sidang interpelasi di mana pemerintah memberikan penjelasan dan anggota DPR dapat mengajukan pertanyaan serta tanggapan.

Tujuan utama dari pelaksanaan hak interpelasi adalah untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah sejalan dengan kepentingan rakyat, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan hak interpelasi sangat bergantung pada kualitas pertanyaan yang

diajukan, keterbukaan pemerintah dalam memberikan jawaban, serta kemampuan DPR untuk menindaklanjuti hasil interpelasi tersebut. Dengan demikian, hak interpelasi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi rakyat.

Mengenai ciri-ciri negara yang ideal menurut Islam, menurut al-Maududy, adalah sebagai berikut:

1. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya harus di dahulukan dari ke taatan kepada yang lain.
2. Ketaatan kepada *ulul amr* (pemerintah) datang setelah ketaatan kepada Allah dan RasulNya.
3. *Ulul amr* haruslah terdiri dari orang-orang mukmin.
4. Rakyat mempunyai hak untuk menggugat para penguasa dan pemerintah.
5. Kekuatan penentu dalam setiap perselisihan adalah undang-undang Allah dan Rasul-Nya.⁷⁴

Suatu badan yang bebas dan merdeka dari tekanan rakyat maupun pengaruh penguasa agar dapat memberi keputusan dalam perselisihan-perselisihan sesuai dengan undang-undang yang tertinggi, yaitu undang-undang Allah dan Rasulnya. Asal muasal kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah kekuasaan membentuk undang-undang. Kekuasaan DPR dalam membentuk Undang-Undang tidak terlepas dari doktrin klasik tentang pemisahan kekuasaan. Doktrin pemisahan kekuasaan ini untuk pertama kali dikemukakan oleh John Locke (1632-1704).

⁷⁴ Idri, (2017) "Sistem Politik dan Pemerintahan Islam dalam Perspektif Abu al-A'la al-Maududy," *Jurnal Al-Qanun* 11, no. 1, halaman 19.

Menurut Locke kekuasaan negara dibagi dalam tiga kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif, yang masing-masing terpisah-pisah satu sama lain. Kekuasaan legislatif ialah kekuasaan membentuk peraturan dan undang-undang; kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili dan kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri.⁷⁵

Suatu negara yang menerapkan doktrin pemisahan kekuasaan dalam konstitusinya disebut sistem pemerintahan presidensiil. Dalam sistem pemerintahan presidensiil hubungan antara presiden dan DPR dapat saling melakukan control dan berkeselimbangan (*check and balances*).⁷⁶ Namun demikian, tidak semua negara dengan sistem pemerintahan presidensiil yang menerapkan ajaran pemisahan kekuasaan secara murni.

Negara Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara dengan sistem pemerintahan Presidensiil. Meskipun beberapa pakar Hukum Tata Negara mengatakan bahwa sistem pemerintahan Indonesia tidak murni presidensiil (*quasi presidensiil*), tetapi secara konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen adalah sistem presidensiil. Dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa "Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan (berlainan dengan sistem

⁷⁵ Miriam Budiardjo, 1995, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia, halaman 151.

⁷⁶ Sulardi, 2012, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, Malang: Setara Pers, halaman 1.

parleментар)...” Dari pernyataan Penjelasan Undang-Undang Dasar tersebut dapat dilihat bahwa sebenarnya warna yang paling kuat dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial. Semakin tidak murninya penerapan ajaran pemisahan kekuasaan juga dipengaruhi oleh semakin kompleksnya persoalan politik, ekonomidan sosial budaya yang dihadapi oleh masing- masing negara.⁷⁷

DPR yang secara hakiki hanya mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang, sekarang ini kekuasaannya mulai melebar ke ranah pengawasan dan anggaran. Sebenarnya dengan adanya fungsi pengawasan DPR terhadap eksekutif, maka secara praksis makna dari ajaran pemisahan kekuasaan mulai bergeser. Kalau kembali pada semangat awal dari ajaran pemisahan kekuasaan, maka antar lembaga negara tidak boleh saling mengintervensi. Dengan adanya fungsi pengawasan DPR terhadap eksekutif, maka itu menandakan bahwa telah terjadi campur tangan DPR terhadap kekuasaan eksekutif. Munculnya fungsi pengawasan terhadap kekuasaan Eksekutif tentu bukannya tanpa alasan.

Pengawasan pemerintah merupakan aspek penting dalam tata kelola negara yang baik. Fungsi pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mencapai tujuan yang diharapkan. Di Indonesia, pengawasan pemerintah dilakukan melalui berbagai lembaga, baik internal maupun eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan

⁷⁷ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV ”Sinar Bakti” halaman 187.

Ombudsman Republik Indonesia. Selain itu, peran masyarakat sipil dan media juga semakin diakui sebagai elemen penting dalam pengawasan pemerintah. Meskipun demikian, efektivitas pengawasan pemerintah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.⁷⁸

Salah satu isu utama adalah kurangnya koordinasi antar lembaga pengawas, yang dapat mengakibatkan tumpang tindih fungsi dan inefisiensi. Selain itu, masih terdapat kelemahan dalam sistem pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan, yang menghambat perbaikan kinerja pemerintah secara nyata. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya peningkatan kapasitas lembaga pengawas, penguatan kerangka hukum, serta peningkatan partisipasi publik dalam proses pengawasan.

Pengawasan pemerintah merupakan aspek krusial dalam sistem demokrasi Indonesia, di mana salah satu bentuknya adalah hak interpelasi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hak interpelasi ini merupakan hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara⁷⁹. Sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif, hak interpelasi memungkinkan DPR untuk menggali informasi lebih dalam tentang kebijakan pemerintah, meminta pertanggungjawaban, dan bahkan dapat berujung pada rekomendasi untuk perubahan kebijakan atau perbaikan kinerja pemerintah. Penggunaan hak interpelasi ini menjadi salah satu mekanisme *checks and balances*

⁷⁸ Sukmana, O. (2020). Peran Media Massa dan Masyarakat Sipil dalam Pengawasan Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(3), halaman 231

⁷⁹ Isra, S., & Febrian, F. (2018). Hak Interpelasi DPR: Mekanisme Pengawasan dalam Sistem Presidensial Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), halaman 332.

yang penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Hak interpelasi DPR sebagai instrumen pengawasan pemerintah memiliki sejarah panjang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sejak era reformasi, penggunaan hak ini semakin intensif sebagai upaya untuk memperkuat checks and balances antara legislatif dan eksekutif.⁸⁰ Proses interpelasi biasanya dimulai dengan pengajuan usul interpelasi oleh sejumlah anggota DPR, yang kemudian dibahas dalam rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan. Jika disetujui, pemerintah wajib memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan dalam sidang paripurna khusus. Mekanisme ini memungkinkan DPR untuk menggali informasi secara mendalam dan meminta klarifikasi langsung dari pemerintah terkait kebijakan yang dianggap kontroversial atau berdampak luas pada masyarakat.⁸¹

Hak interpelasi merupakan instrumen pengawasan yang kuat, efektivitasnya dalam praktik masih menjadi bahan perdebatan. Beberapa studi menunjukkan bahwa penggunaan hak interpelasi oleh DPR seringkali tidak diikuti dengan tindak lanjut yang konkret, sehingga dampaknya terhadap perbaikan kebijakan pemerintah menjadi terbatas. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa hak interpelasi terkadang digunakan lebih sebagai alat politik daripada instrumen pengawasan yang objektif.

⁸⁰ Manan, F. (2019). Dinamika Penggunaan Hak Interpelasi DPR Pasca Reformasi. *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, 8(2), halaman 156.

⁸¹ Subekti, V. S. 2020. *Prosedur dan Mekanisme Hak Interpelasi DPR dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 37.

Salah satu isu utama adalah kecenderungan politisasi dalam penggunaan hak ini, di mana interpelasi terkadang digunakan lebih sebagai alat tawar-menawar politik daripada upaya *genuine* untuk mengawasi kebijakan pemerintah. Selain itu, kualitas pertanyaan dan pembahasan dalam sidang interpelasi juga menjadi sorotan, karena seringkali kurang didukung oleh analisis kebijakan yang mendalam dan data yang akurat.⁸² Hal ini dapat mengurangi efektivitas interpelasi dalam mendorong perbaikan kebijakan pemerintah. Adapun beberapa contoh hak interpelasi yaitu :

1. Kasus Interpelasi Kebijakan Impor Beras (2018): Pada tahun 2018, DPR mengajukan hak interpelasi terkait kebijakan pemerintah untuk mengimpor beras. Meskipun pemerintah berargumen bahwa impor diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan, beberapa anggota DPR mengkritik kebijakan ini sebagai tidak pro-petani. Analisis menunjukkan bahwa interpelasi ini lebih banyak digunakan sebagai alat untuk mengkritik pemerintah dan mendapatkan dukungan politik dari kelompok petani, daripada untuk mengevaluasi kebijakan secara objektif.⁸³
2. Interpelasi Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan (2020): Ketika pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada awal 2020, DPR mengajukan hak

⁸² Hidayat, R., & Gisamar, A. M. 2021. *Partisipasi Publik dalam Pengawasan Legislatif: Inovasi dan Praktik Terbaik*. Jakarta: PUSAKA UI, halaman 78.

⁸³ Sandro Garta, 2021, Awal Mula Polemik Impor Beras, Ditolak DPR Hingga Jokowi Turun Tangan, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/27/08315141/awal-mula-polemik-impor-beras-ditolak-dpr-hingga-presiden-jokowi-turun?page=all>, diakses pada 2 Agustus 2024

interpelasi. Meskipun ada kekhawatiran legitimate tentang dampak kenaikan iuran terhadap masyarakat, beberapa pengamat menilai bahwa timing dan cara penyampaian interpelasi lebih mengarah pada upaya pencitraan politik menjelang pemilihan kepala daerah, daripada upaya konstruktif untuk mencari solusi Bersama.⁸⁴

3. Interpelasi Kebijakan Penanganan COVID-19 (2020): Saat pandemi COVID-19, beberapa fraksi di DPR mengajukan hak interpelasi terkait kebijakan penanganan pandemi oleh pemerintah. Meskipun ada isu-isu penting yang perlu diklarifikasi, beberapa pihak mengkritik bahwa interpelasi ini lebih banyak digunakan sebagai ajang untuk menyerang pemerintah secara politik, daripada untuk memberikan masukan konstruktif di tengah situasi krisis.⁸⁵
4. Interpelasi Kenaikan Harga BBM (2022): Ketika pemerintah menaikkan harga BBM pada September 2022, beberapa fraksi di DPR mengajukan hak interpelasi. Meskipun kenaikan harga BBM memang berdampak signifikan pada masyarakat, beberapa pengamat menilai bahwa interpelasi ini lebih banyak digunakan sebagai alat untuk membangun citra oposisi yang pro-rakyat, daripada untuk mencari solusi konkret atas masalah subsidi energi yang kompleks.⁸⁶

⁸⁴ Widodo, J., & Hariyanti, E. (2021). "Analisis Wacana Politik dalam Interpelasi Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan". *Jurnal Komunikasi Politik*, 6(1), halaman 78

⁸⁵ Pratiwi, N. L., & Soerachman, R. (2022). "Dinamika Politik Pengawasan Legislatif dalam Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia". *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 17(3), halaman 220.

⁸⁶ Fadillah, M. R., & Huda, N. (2023). "Interpelasi Kenaikan Harga BBM 2022: Antara Pengawasan dan Pencitraan Politik". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), halaman 56.

5. Interpelasi Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru (2023): Saat pemerintah melanjutkan rencana pembangunan IKN baru di Kalimantan Timur, beberapa anggota DPR mengajukan hak interpelasi. Meskipun ada pertanyaan legitimate tentang anggaran dan dampak lingkungan, beberapa pihak mengkritik bahwa interpelasi ini lebih banyak digunakan sebagai alat untuk menggalang dukungan politik dari kelompok yang menentang relokasi ibu kota, daripada untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap kebijakan tersebut.⁸⁷

Meningkatkan efektivitas hak interpelasi sebagai bentuk pengawasan pemerintah, diperlukan penguatan kapasitas anggota DPR dalam melakukan analisis kebijakan, peningkatan kualitas debat dalam sidang interpelasi, serta transparansi dan akuntabilitas dalam proses tindak lanjutnya. Dengan demikian, hak interpelasi dapat menjadi mekanisme pengawasan yang lebih bermakna dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.

Pengawasan (*controlling*) berarti suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan rencana. Jika dikaitkan dengan hukum pemerintahan, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin sikap pemerintah agar berjalan sesuai hukum yang berlaku. Dikaitkan dengan hukum tata negara, pengawasan berarti suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan negara oleh

⁸⁷ Kusuma, A. J., & Prayogo, D. (2024). "Kontestasi Wacana dalam Interpelasi Pembangunan Ibu Kota Negara Baru". *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 18(2), halaman 201.

lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan hukum yang berlaku.⁸⁸

Tolak ukur suatu kontrol politik (pengawasan) berupa nilai-nilai politik yang dianggap ideal dan baik (ideologi) yang dijabarkan dalam kebijakan atau undang-undang. Tujuannya adalah meluruskan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang meyimpang dan memperbaiki yang keliru sehingga kebijakan dan pelaksanaannya sejalan dengan tolak ukur tersebut. Fungsi kontrol merupakan konsekuensi logis dari sistem demokrasi dalam memperbaiki dirinya.

Sistem pemerintahan di Indonesia, pengawasan bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga di luar organisasi yang diawasi (pengawasan eksternal) dan bisa pula dari dalam pemerintahan itu sendiri (pengawasan internal). Pengawasan eksternal dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pengawas Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA) dan lembaga-lembaga peradilan di bawahnya. Pengawasan eksternal juga dilaksanakan masyarakat perorangan, LSM dan media massa (pers).

Pengawasan internal, pengawasan dilakukan oleh lembaga-lembaga yang dibuat khusus oleh pemerintah seperti Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), Pengawasan Inspektorat Jenderal Departemen, dan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda). Pengawasan internal juga bisa dilakukan oleh atasan secara langsung, yang sering disebut Pengawasan Melekat (waskat). Kegiatan pengawasan bukanlah tujuan dari suatu kegiatan pemerintahan, akan tetapi sebagai salah satu sarana untuk menjamin tercapainya tujuan. Dalam hukum tata negara

⁸⁸ Lutfi Fahrul Rizal, (2016) "Desentralisme Kekuasaan: Kedudukan Pemimpin Terhadap Kasus Recall Dalam Kajian Konsep Ahlul Halli Wal 'Aqdi," *Jurnal Auliya 10(1)*, halaman 46.

berarti menjamin segala sikap tindak lembaga-lembaga kenegaraan dan lembaga pemerintahan (Badan dan Pejabat Tata Usaha Negara) berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.⁸⁹

Undang-undang No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan (Susduk) Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan pada pasal 25 bahwa DPR sebagai lembaga negara mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Pasal 25 UU No. 22/2003 ini adalah penegasan dari UUD 1945 pasal 2 A ayat 1 yang berbunyi: “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan”.

Pasal 20 A ayat 1 UUD 1945 dan pasal 25 UU No. 22/2003 ini adalah landasan konstitusional dari adanya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang dimaksud fungsi pengawasan disini adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya. Selain itu, pengawasan DPR RI juga dilakukan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan kebijakan pemerintah.

Pasal 20 A ayat 2 UUD 1945 disebutkan: “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat”. Di atas telah disebutkan bahwa pengertian hak interpelasi adalah hak

⁸⁹ Asmara,2017, *Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Indonesia*,Jakarta : Pustaka UI,halaman 126.

DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Landasan hukum adanya hak interpelasi bagi DPR RI adalah UUD 1945 pasal 20 A ayat 1 dan UU No. 22/2003 pasal 27 a. Legalitas konstitusional akan hak interpelasi memang sangat perlu mengingat DPR *khittahnya* adalah representasi rakyat dalam proses *indirect democracy* guna mengontrol dan mengimbangi pemerintahan.

Melihat definisi hak interpelasi di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi yuridis konstitusional hak interpelasi cukup ketat. DPR tidak bisa menggunakan interpelelasi terhadap setiap kebijakan pemerintah menurut kehendaknya. Kategori konstitusional hak interpelasi harus memenuhi secara kumulatif unsur-unsur yaitu:

1. Meminta keterangan;
2. Ditujukan kepada pemerintah;
3. Objeknya adalah kebijakan pemerintah;
4. Kebijakan tersebut bersifat penting dan strategis;
5. Kebijakan tersebut juga berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹⁰

Penjelasan diatas memiliki maksud yaitu tidak semua kebijakan pemerintah dapat diinterpelasi oleh DPR, melainkan harus yang sifatnya penting dan strategis serta imperatif berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi,

⁹⁰ Shobahah, 2016, "*Harmonisasi Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Kebijakan Pemerintah*," Malang : Sinar Grafika, halaman 379.

meskipun penting dan strategis, namun tidak memiliki dampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hal ini belum dapat dikatakan memenuhi kategori konstitusional untuk diinterpelasi.⁹¹

Kendati demikian pemerintah juga tidak boleh begitu saja mengabaikan hak interpelasi DPR ini. Meskipun secara lahir hak interpelasi adalah permintaan keterangan atas kebijakan pemerintahan, namun pertanyaan bentuk interpelasi berbeda dengan pertanyaan biasa, karena interpelasi lebih bersifat sorotan. Sehingga pada lazimnya setelah pemerintah memberikan jawaban dan ternyata tidak memuaskan, maka sebagai akibatnya pasti ada tindak lanjutnya. Hak interpelasi pada gilirannya bisa berakhir pada peletakan jabatan pemerintah yang bersangkutan.⁹²

Mengingat demikian penting dan besarnya akibat yang bisa ditimbulkan oleh hak interpelasi, maka perlu ditetapkan peraturan yang mengatur bagaimana tata cara dan prosedur penggunaan hak interpelasi tersebut. Peraturan tentang hak interpelasi ini dijelaskan oleh DPR dalam peraturan yang berjudul Tata Cara Penyampaian Hak DPR dan Hak Anggota DPR Bab XXIV pada bagian, yang terdiri dari lima tahap sebagai berikut:

1. Tahap pertama: pengajuan usul interpelasi. Usul interpelasi ini disimpulkan minimal oleh 13 orang anggota DPR dan disampaikan kepada pimpinan DPR dalam bentuk tulisan yang singkat dan jelas dan

⁹¹ Widodo, 2020, "*Politik Hukum Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*," Malang : Sinar Grafika, halaman 423.

⁹² Solly Lubis, 1980, *Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni, halaman 88.

disertai daftar nama, tanda tangan dan nama fraksi dari para pengusul interpelasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 174.

2. Tahap kedua: yaitu pemrosesan atas usul interpelasi, apakah diterima atau ditolak. Pemrosesan ini dilakukan melalui Badan Musyawarah (Bamus) yang dihadiri para pengusul, sebagaimana diatur dalam Pasal 172.
3. Tahap ketiga: meyakinkan kepada para pengusul, apakah ada perubahan ataupun penarikan (pembatalan) atas usul yang telah diajukan. Dalam tahap ini, jumlah pengusul interpelasi tidak boleh kurang dari jumlah semula, yaitu 13 orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 173.
4. Tahap keempat: pelaksanaan hak interpelasi oleh DPR dengan menghadirkan presiden dan menteri yang bersangkutan bila diperlukan. Dalam tahap ini bisa terjadi jawab berjawab antara pemerintah dengan DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 174.
5. Tahap kelima: yaitu tahap akhir, apakah ada tindak lanjut dari penggunaan interpelasi ataukah keterangan pemerintah dianggap cukup dan sudah selesai, sebagaimana diatur dalam Pasal 175.

Keberadaan hak interpelasi sangat didukung oleh Islam, karena pada dasarnya Islam sangat menganjurkan umatnya untuk saling mengawasi, termasuk mengawasi pemerintah karena pemerintah juga termasuk umat. Perbedaannya adalah pada bentuk pengawasan dalam Islam yang dikemas dalam bingkai amar makruf nahi munkar dan cakupannya lebih luas. Sehingga tidak hanya mencakup kebijakan pemerintah, tetapi juga semua perilaku individu umat yang tidak sesuai

dengan ajaran agama. Oleh karena itulah, Imam Ghazali menyebut amar makruf nahi munkar merupakan inti dari ajaran agama, kutub terbesar dalam Islam.⁹³

Keharusan adanya pengawasan terhadap pemerintah, antara lain melalui hak interpelasi dalam sistem perundang-undangan Indonesia juga semakin diperkuat dengan kenyataan bahwa *ulil amri* di Indonesia adalah termasuk *ulu> al-amr dhu shaukah*, pemimpin yang belum mencapai derajat mujtahid akan tetapi telah mempunyai kewenangan dan legitimasi penuh atas rakyat. Sedangkan pemimpin yang mempunyai kewenangan membuat undang-undang hukum yudisial seharusnya adalah seorang pemimpin yang adil. Setidaknya demikian menurut al-Ghazali.⁹⁴

Lembaga negara yang berwenang melakukan pengawasan melalui hak interpelasi adalah DPR. Ini bisa dipahami karena DPR adalah golongan pilihan rakyat, dimana rakyat bersedia mempercayakan kehidupan negara kepada mereka. Prosedur dan tata cara dalam menggunakan hak interpelasi juga diatur tersendiri, yaitu pada pasal 171 sampai dengan pasal 175 yang diatur dalam peraturan BAB XXIV bagian pertama. Aturan yang dibuat dalam penggunaan interpelasi ini bisa dikatakan cukup baik dan sistematis, dan semestinya memang harus demikian. Hal ini tidak lain adalah agar pihak pemerintah yang membuat kebijakan tidak merasa tersinggung dan bisa menerima dan sadar bahwa keputusan atau kebijakan yang ia ambil adalah bertentangan dengan kehendak rakyat dan *maslahah 'ammah*.

⁹³ Haq,2023, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Jakarta : Pustaka UI,halaman 224.

⁹⁴ *Ibid.*,halaman 225.

Prosedur dan cara penggunaan hak interpelasi di atas juga bisa diketahui betapa penting proses jawab berjawab antara DPR dan pemerintah dalam menilai dan mengawasi kebijakan pemerintah. Permintaan keterangan kepada pemerintah atas kebijakan yang diambil merupakan langkah awal yang sangat tepat dalam proses pengawasan, karena dengan adanya dialog semacam itu semua masalah bisa menjadi jelas dan memudahkan bagi rakyat (lebih khusus DPR) untuk menilai apakah kebijakan yang diambil pemerintah tersebut salah atau benar. Sehingga kewajiban DPR untuk mengawasi pemerintah bisa terjamin keabsahan dan kebenarannya, bukan sekedar dugaan dan justifikasi asal-asalan.

Meskipun tata cara penyampaian hak interpelasi bisa dikatakan cukup baik dan sistematis, namun tampaknya ada salah satu pasal yang perlu dikaji lagi oleh DPR karena terkesan multitafsir dan seringkali menyebabkan ketidakharmonisan dan ketidakkompakan antara dewan legislatif (DPR) dan dewan eksekutif (Presiden dan kabinetnya). Pasal yang dimaksud adalah pasal 175 yang berbunyi:

1. Apabila usul interpelasi tersebut disetujui sebagai usul interpelasi DPR, pimpinan DPR menyampaikannya kepada presiden dan mengundang presiden untuk memberikan keterangan.
2. Terhadap keterangan presiden, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi kesempatan kepada pengusul dan anggota yang lain untuk mengemukakan pendapatnya.
3. Atas pendapat pengusul dan atau anggota yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) presiden memberikan jawabannya.

4. Keterangan dan jawaban presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat diwakilkan kepada menteri.

Yang dimaksud dengan multitafsir di sini adalah dalam hal kehadiran presiden dalam memberikan keterangan kepada DPR. Jika dibaca secara keseluruhan dari pasal 175 mulai ayat 1 sampai dengan ayat 4, maka tidak akan ditemukan apakah kehadiran presiden itu wajib ataukah bisa diwakilkan. Dalam klausul ayat (1) hanya disebutkan “menyampaikannya kepada presiden dan mengundang presiden untuk memberikan keterangan.” Bisa juga diartikan bahwa kehadiran presiden dalam memberikan keterangan hanya sebatas formalitas.

Tampak menonjol justru ayat 4 yang menyatakan bahwa keterangan dan jawaban presiden atas tanggapan DPR bisa diwakilkan kepada menteri. Memang kedudukan menteri adalah sebagai pembantu presiden, sebagaimana bunyi pasal 17 ayat 1 dari UUD 1945, tetapi penanggung jawab utama adalah tetap berada pada presiden karena presiden adalah pucuk pimpinan dan pemberi keputusan akhir atas kebijakan yang telah diambil. Dalam keadaan bagaimanapun presiden harus bersedia mempertanggung-jawabkan semua kebijakan yang diambil.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hak interpelasi merupakan salah satu hak konstitusional yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hak ini diatur dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi sendiri dapat diartikan sebagai hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
2. Penggunaan Hak Interpelasi terhadap Kebijakan Pemerintah merupakan salah satu mekanisme pengawasan legislatif yang penting dalam sistem demokrasi. Hak ini memungkinkan anggota parlemen untuk meminta keterangan atau penjelasan dari pemerintah mengenai suatu kebijakan yang dianggap penting dan strategis. Melalui interpelasi, parlemen dapat menggali informasi lebih mendalam, mengkritisi, dan bahkan mempengaruhi arah kebijakan pemerintah. Proses ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, penggunaan hak interpelasi juga harus dilakukan dengan bijaksana dan bertanggung jawab, fokus pada

kepentingan rakyat, bukan sekadar alat politik. Ketika digunakan dengan tepat, hak interpelasi dapat menjadi sarana checks and balances yang efektif antara lembaga legislatif dan eksekutif, serta mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan publik.

3. Pelaksanaan Hak Interpelasi DPR sebagai Bentuk Pengawasan Pemerintah merupakan implementasi konkret dari fungsi pengawasan legislatif dalam sistem demokrasi Indonesia. Melalui hak ini, DPR dapat meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan penting yang berdampak luas pada masyarakat. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari pengajuan usul interpelasi oleh sejumlah anggota DPR, pembahasan dalam rapat paripurna, hingga pelaksanaan sidang interpelasi di mana pemerintah memberikan penjelasan dan anggota DPR dapat mengajukan pertanyaan serta tanggapan. Tujuan utama dari pelaksanaan hak interpelasi adalah untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah sejalan dengan kepentingan rakyat, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan hak interpelasi sangat bergantung pada kualitas pertanyaan yang diajukan, keterbukaan pemerintah dalam memberikan jawaban, serta kemampuan DPR untuk menindaklanjuti hasil interpelasi tersebut. Dengan demikian, hak interpelasi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel,

dan responsif terhadap aspirasi rakyat.

B. Saran

2. Meningkatkan efektivitas hak interpelasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, disarankan agar proses interpelasi diatur dengan lebih rinci dan tegas, termasuk menetapkan kriteria kebijakan yang jelas untuk objek interpelasi serta mempercepat mekanisme pembahasannya melalui jalur cepat untuk isu-isu mendesak. Selain itu, transparansi perlu ditingkatkan dengan membuka akses publik terhadap proses dan hasil interpelasi, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk efisiensi dan keterlibatan publik. Pengaturan juga harus mencakup mekanisme tindak lanjut yang jelas dan mengikat, seperti sanksi administratif atau politik bagi pemerintah yang mengabaikan hasil interpelasi, serta sistem monitoring dan evaluasi yang melibatkan DPR dan masyarakat sipil untuk memastikan akuntabilitas dan responsivitas pemerintah terhadap aspirasi rakyat.
3. Perlu adanya penguatan kapasitas anggota DPR melalui dukungan riset dan analisis kebijakan, serta perbaikan mekanisme tindak lanjut yang lebih jelas dan tegas. Hal ini termasuk menetapkan kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan laporan tindak lanjut secara berkala dan sanksi jika tidak merespons interpelasi dengan memadai. Selain itu, proses interpelasi harus diatur agar lebih transparan dan partisipatif, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan

keterbukaan, sehingga hak interpelasi dapat lebih efektif dalam mewujudkan pengawasan dan akuntabilitas pemerintah.

4. Pemerintah melakukan evaluasi terhadap prosedur yang ada, terutama mengenai kejelasan tentang kehadiran presiden dalam sesi interpelasi. Penguatan kapasitas anggota DPR dalam analisis kebijakan serta peningkatan kualitas debat dan tindak lanjut terhadap hasil interpelasi sangat diperlukan. Selain itu, perlu diupayakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam proses interpelasi untuk memastikan bahwa mekanisme ini tidak hanya menjadi alat politik, tetapi juga alat pengawasan yang efektif dan konstruktif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2016. Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asmara. 2017. Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Indonesia. Jakarta: Pustaka UI.
- Asshiddiqie, Jimly. 2019. Konstitusi dan Konstitualisme. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2020. Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiardjo, Miriam. 1995. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
- Effendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018. Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Jakarta: Kencana.
- Hanifah, Ida, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Haq. 2023. Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual. Jakarta: Pustaka UI.
- Haris, S. 2020. Penguatan Fungsi Pengawasan DPR dalam Sistem Presidensial. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hidayat, R., & Gismar, A. M. 2021. Partisipasi Publik dalam Pengawasan Legislatif: Inovasi dan Praktik Terbaik. Jakarta: PUSAKA UI.
- Huda, N. 2018. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indra, Mexsasai. 2011. Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.
- Indra, M. 2018. Instrumen Pengawasan DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Isra, Saldi. 2010. Pergeseran Fungsi Legislatif Menguatnya Model Legislatif Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Isra, S. 2019. Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial. Depok: Rajawali Pers.
- Kelsen, Hans. 2010. Teori Umum tentang Hukum dan Negara (diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien). Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim. 1998. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV "Sinar Bakti".
- Lubis, Solly. 1980. Hukum Tata Negara. Bandung: Alumni.
- Mahfud MD, M. 2021. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mhd.Teguh Syuhada Lubis.2021.Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia, Medan:CV Pustaka Prima.
- Raco, J. R. 2010. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo.
- Raga, G. 2018. Pengawasan Pemerintah: Konsep dan Aplikasinya. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Shobahah. 2016. Harmonisasi Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Kebijakan Pemerintah. Malang: Sinar Grafika.
- Sirajuddin, dkk. 2015. Hukum Pelaksanaan Fungsi DPR. Malang: Setara Press.
- Soekanto, Soerjono. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.
- Soemantri, Sri. 2014. Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Subekti, V. S. 2020. Prosedur dan Mekanisme Hak Interpelasi DPR dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulardi. 2012. Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni. Malang: Setara Pers.
- Tutik, Titik Triwulan. 2017. Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Edisi Pertama Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana.
- Widodo. 2020. Politik Hukum Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Malang: Sinar Grafika.
- Zoelva, H. 2024. Penguatan Fungsi Pengawasan DPR dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Artikel, Karya Ilmiah, Jurnal

- Asshiddiqie, J. 2020. "Hak Interpelasi DPR dalam Sistem Presidensial Indonesia." Jurnal Konstitusi.
- Budiardjo, M. 2020. "Penggunaan Hak Interpelasi DPR dalam Perspektif Checks and Balances." Jurnal Ilmu Politik.
- Fadillah, M. R., & Huda, N. 2023. "Interpelasi Kenaikan Harga BBM 2022: Antara Pengawasan dan Pencitraan Politik". Jurnal Ilmu Pemerintahan, 8(1).
- Fatkhurohman, F. 2024. "Memperkuat Fungsi Pengawasan DPR melalui Optimalisasi Hak Interpelasi". Jurnal Hukum Tata Negara, 9(1).
- Hidayat, R. 2022. "Peran DPR dalam Pengawasan Kebijakan Kehutanan: Studi Kasus Interpelasi 2019". Jurnal Politik Indonesia, 8(3).
- Idri. 2017. "Sistem Politik dan Pemerintahan Islam dalam Perspektif Abu al-A'la al-Maududy." Jurnal Al-Qanun 11(1).
- Indraswari, R. 2022. "Perumusan Pertanyaan Interpelasi yang Efektif oleh DPR RI." Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- Isra, S. 2019. "Penguatan Fungsi Legislasi DPR: Dilema dalam Sistem Presidensial." Jurnal Konstitusi, 16(2).
- Isra, S., & Febrian, F. 2018. "Hak Interpelasi DPR: Mekanisme Pengawasan dalam Sistem Presidensial Indonesia." Jurnal Konstitusi, 15(2).
- Kusuma, A. J., & Prayogo, D. 2024. "Kontestasi Wacana dalam Interpelasi Pembangunan Ibu Kota Negara Baru". Jurnal Sosiologi Reflektif, 18(2).
- Lubis, Teguh Syuhada. 2020. "Analisis Hukum Terhadap Perusakan Kertas Suara Pemilihan Umum." Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum.
- Lutfi Fahrul Rizal. 2016. "Desentralisme Kekuasaan: Kedudukan Pemimpin Terhadap Kasus Recall Dalam Kajian Konsep Ahlul Halli Wal 'Aqdi." Jurnal Auliya 10(1).
- Manan, F. 2019. "Dinamika Penggunaan Hak Interpelasi DPR Pasca Reformasi." Jurnal Hukum dan Pemerintahan, 8(2).
- Marzuki, M. L. 2021. "Politik Hukum Hak Angket DPR-RI." Jurnal Konstitusi, 18(1).

- Nurbaningsih, E. 2022. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Checks and Balances dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Jurnal Konstitusi*, 19(1).
- Pratikno, P. 2020. "Politisasi Hak Interpelasi: Tantangan bagi Konsolidasi Demokrasi Indonesia". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1).
- Pratiwi, N. L., & Soerachman, R. 2022. "Dinamika Politik Pengawasan Legislatif dalam Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia". *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 17(3).
- Prasetyo, L.B. 2023. "Dampak Interpelasi DPR terhadap Kebijakan Pengelolaan Hutan di Indonesia". *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2).
- Rauf, R. 2023. "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPR melalui Pemanfaatan Teknologi Digital." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1).
- Rusmayadi. 2019. "Pengawasan Pemerintahan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tidak Bertentangan Dengan Kedudukan Hukum Kepala Daerah Sebagai Anggota Partai Politik." *Halu Oleo Legal Research*.
- Sirajuddin, dkk. 2019. "Dinamika Pelaksanaan Hak Interpelasi DPR RI." *Jurnal Hukum Tata Negara*.
- Soemantri, S. 2019. "Prinsip Keterbukaan dalam Menanggapi Interpelasi DPR." *Jurnal Hukum Tata Negara*.
- Sukmana, O. 2020. "Peran Media Massa dan Masyarakat Sipil dalam Pengawasan Kebijakan Publik." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(3).
- Supriyanto, B. 2020. "Analisis Kebijakan Penanganan Kebakaran Hutan di Indonesia". *Jurnal Kebijakan Kehutanan*, 7(2).
- Syamsuddin, A. 2018. "Efektivitas Penggunaan Hak Interpelasi DPR RI dalam Era Reformasi." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4).
- Teguh Syuhada Lubis. 2023. "Rekontruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Terhadap Praktik Politik Uang Dalam Sistem Pemilihan umum Berdasarkan Keadilan Bermartabat." *Disertasi*.
- Ulfah, Diah. 2020. "Penggunaan Hak Interpelasi DPRA Terhadap Kebijakan Pemerintah Aceh di Era Pandemi." *Skripsi*.
- Wibisono, M. 2023. "Diplomasi Indonesia dalam Konflik Israel-Palestina: Implikasi Interpelasi DPR 2021". *Jurnal Hubungan Internasional*, 10(1).
- Widodo, J., & Hariyanti, E. 2021. "Analisis Wacana Politik dalam Interpelasi Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan". *Jurnal Komunikasi Politik*, 6(1).

Yusuf, M. 2021. "Pelaksanaan Hak Interpelasi DPR RI dalam Pengawasan Penanganan Pandemi COVID-19." Skripsi. Universitas Indonesia.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

D. Internet

Arif Hamdan. 2021. "Memahami Hak Interpelasi Dpr dan Penerapannya di Indonesia."

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/15/103000665/memahami-hak-interpelasi-dpr-dan-penerapannya-di-indonesia> (diakses pada 28 Juli 2024)

E-Kliping. 2020. "Dana Covid-19 Memanas, DPRD Karawang Gunakan Hak Interpelasi." <https://kliping.karawangkab.go.id/kliping/dana-covid-19-memanas-dprd-karawang-gunakan-hak-interpelasi> (diakses pada 18 Juli 2024)

Hardiantoro, Alinda. 2022. "Reaching IDR 7,000 Trillion, Why Does Indonesia's Debt Continue to Rise? This is the Ministry of Finance's Explanation." <https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/16/160400465/tembus-rp-7.000-triliun-mengapa-utang-indonesia-terus-naik-ini-penjelasan?page=all> (Diakses pada 19 Juli 2024)

Kemenlu. 2024. "Isu Palestina." https://kemlu.go.id/portal/id/read/23/halaman_list_lainnya/isupalestina (diakses pada 29 Juli 2024)

Kemenlu. 2024. "Tanggapan Pemerintah atas interpelasi DPR Terkait Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Konflik Israel Palestina." https://kemlu.go.id/portal/id/read/3245/siaran_pers/tanggapan-pemerintah-atas-interpelasi-dpr-terkait-kebijakan-luar-negeri-indonesia-dalam-konflik-israel-palestina (diakses pada 29 Juli 2024)

Oka Mahendra, SH. 2020. "Hak Interpelasi Hak DPR." <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-interpelasi-hak-dpr-hol90/> (Diakses pada 25 Juli 2024)

Sandro Garta. 2021. "Awal Mula Polemik Impor Beras, Ditolak DPR Hingga Jokowi Turun Tangan." <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/27/08315141/awal-mula-polemik-impor-beras-ditolak>